

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26
TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK**

SKRIPSI

OLEH:

ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA

NIM : 15230112



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26
TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH:

ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA

NIM 15230112



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26
TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Juni 2022

Penulis,



Anugrah Panca Pamungkas Pua Nduka
NIM 15230112

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anugrah Panca Pamungkas Pua Nduka NIM: 15230112 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26
TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Malang, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing,


Masleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.
NIP 1984052020160801132

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Amugrah Panca Pamungkas Pua Ndoka NIM
15230112 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan
judul:

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26 TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87 (delapan puluh tujuh)

Dewan Penguji:


1. Irham Bashori Hasba., M.H.
NIP. 198512132015031005



(.....)
Ketua

2. Mustafa Lutfi., S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.H.
NIP. 196509041999032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2022
Dekan

Dr. Sudirman., M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”

Q.S Al-‘Ashr (103): 1-3

“TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BERBUAT BAIK”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / ؤ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dāmmah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
اِي	Fathāh dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.../...ي	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a'	a dan garis di atas
ا.../...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i'	i dan garis di atas
ا.../...و..	<i>dāmmah</i> dan <i>wau</i>	u'	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *Qaala*

قِيلَ : *Qiila*

D. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk *ta marbu'tāh* ada dua, yaitu: *ta marbu'tāh* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu'tāh* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu'tāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'tāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ : *raudlah*

طَلْحَةٌ : *thalhah*

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَزَّلَ : *nazzala*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a'n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. LAFZ} AL-JALA'LAH (هَلَا)

Kata Allah (هَلَا) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudā'f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26 TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK”**

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dosen penguji Irham Bashori Hasba selaku ketua, M.H, Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku sekretaris dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku penguji utama skripsi ini saya haturkan limpah terimakasih atas petunjuk, pengarahan, kritik dan saran kepada penulis.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah

mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Iffati Nasyiah, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Keluarga tercinta, Almarhum Unis Tanof, Aminah Sanne, Imran Pua Nduka dan Nurlaila Jafar. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan serta nasehat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Semiga rahmat, ridha, dan perlindungan Allah senantiasa bersama kalian semua.
9. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan maupun bantuan yang tak terhitung jumlahnya selama penulis menyusun skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Juni 2022

Penulis,

Anugrah Panca Pamungkas Pua Nduka

NIM 15230112

ABSTRAK

Anugrah Panca Pamungkas Pua Nduka, NIM 15230112, 2022. “Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Asas *Non-Retroaktif* Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/Hum/2018 Perspektif Ilmu Hukum Profetik.” *Skripsi*. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Asas *Non-Retroaktif*, Ilmu Hukum Profetik, Pertimbangan Hukum

Fokus masalah dalam penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) bagaimana pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018, 2) Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim perspektif Ilmu Hukum Profetik, 3) bagaimana implikasi yuridis dari pembatalan PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa KPU memiliki kewenangan membuat peraturan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi karena memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang. Penerapan PKPU tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan. Sehingga tidak efektif karena bertentangan dengan asas *non-retroaktif*; 2) *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung tidak tepat dan kurang komprehensif karena tahap pemilihan umum saat ditetapkannya PKPU, masih pada tahap Daftar Calon Sementara. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung juga tidak sesuai dengan Ilmu Hukum Profetik karena tidak mencerminkan *amar ma'ruf* (humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan beriman kepada Allah (transendensi); 3) Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung, menimbulkan dualisme hukum dalam pencalonan anggota DPD. KPU memilih untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung, karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki tingkat yang lebih tinggi.

Saran yang diberikan ialah 1) Agar hakim Mahkamah Agung lebih komprehensif dalam pertimbangan hukumnya, 2) Perlu adanya pengembangan terhadap Ilmu Hukum Profetik, 3) KPU dalam membuat peraturan untuk menghindari pasal multitafsir.

ABSTRACT

Anugrah Panca Pamungkas Pua Nduka, NIM 15230112, 2022. "Analysis of Legal Considerations on *Non-Retroactive* Principles in Supreme Court Decision No. 65 P/HUM/2018 Perspective of Prophetic Legal Science." *Thesis*. Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Legal Considerations, *Non-Retroactive* Principles, Prophetic Legal Sciences

The focus of the problem in this research discusses several things, namely 1) Consideration of the Supreme Court judges in Decision No. 65 P/HUM/2018, 2) *Ratio decidendi* of the panel of judges from the perspective of Prophetic Legal Sciences, 3) Juridical implications of the cancellation of PKPU Number 26 of 2018.

The research used the normative legal writing method using the method of statute approach and conceptual approach. There are 3 sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian Dictionaries. This research uses qualitative descriptive analysis techniques.

The result of this research are, 1) Legal considerations of the Supreme Court's Decision state that the KPU has the authority to make regulations as a follow-up to the Constitutional Court's Decision because it has an equal position with the Law. The application of PKPU does not follow the principles of the Constitutional Court Decision that applies prospectively in the future. So ineffective because it is contrary to the principle of *non-retroaktif*; 2) *The ratio decidendi* of the Supreme Court decision is not appropriate and less comprehensive because the general election stage when the PKPU is established, it is still at the Provisional Candidate List stage. *Ratio decidendi* The Supreme Court is also incompatible with Prophetic Law because it does not reflect *amar ma'ruf* (humanization), *nahi munkar* (liberation), and faith in God (transcendence); 3) The juridical implications of the Supreme Court's decision, giving rise to legal dualism in the nomination of DPD members. The KPU chose to override the Supreme Court's ruling, because the Constitutional Court's ruling has a higher level.

The advice given is 1) Supreme court judges are more comprehensive in their legal considerations, 2) There needs to be development of Prophetic Legal Sciences, 3) KPU in making regulations to avoid multi-interpretation articles.

مستخلص البحث

أنوغرا بانكا بامونجكاس بوا ندوكا، رقم التسجيل ١٥٢٣٠١١٢، ٢٠٢٢. تحليل الاعتبارات القانونية المتعلقة بالمبادئ غير الرجعية في قرار المحكمة العليا رقم 65/2018/HUM/P منظور العلوم القانونية النبوية". الأطروحة. قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية، مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المرشد مصطفى لطفي، س.ب.، س.ح.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الاعتبارات القانونية، المبادئ غير الرجعية، العلوم الشرعية النبوية

يناقش هذا البحث عدة أمور، وهي: (1) نظر هيئة قضاة المحكمة العليا في القرار رقم 65/2018/HUM/P، (2) نسبة قرار هيئة القضاة من منظور العلوم القانونية النبوية، (3) الآثار القانونية المترتبة على إلغاء لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم 26 لسنة 2018.

يستخدم البحث أساليب الكتابة القانونية المعيارية باستخدام طريقة نهج التشريع ونهج الحالة. وهناك 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد القانونية الأولية في شكل قوانين ولوائح، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ومجلات، والمواد القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية وقواميس إندونيسية. يستخدم هذا البحث تقنيات التحليل الوصفي النوعي.

نتائج هذه الدراسة هي (1) الاعتبارات القانونية لقرار المحكمة العليا تنص على أن لجنة الانتخابات العامة لديها سلطة وضع اللوائح كمتابعة لقرار المحكمة الدستورية لأن لها وضعاً متساوياً مع القانون. لا يتبع تطبيق لائحة لجنة الانتخابات العامة مبادئ قرار المحكمة الدستورية الذي ينطبق في المستقبل. غير فعال للغاية لأنه يتعارض مع مبدأ عدم الرجعية ؛ (2) نسبة قرار المحكمة العليا ليست مناسبة وأقل شمولاً لأن مرحلة الانتخابات العامة عندما يتم إنشاء PKPU ، فإنها لا تزال في مرحلة قائمة المرشحين المؤقتة. نسبة المقرر كما أن المحكمة العليا لا تتوافق مع الشريعة النبوية لأنها لا تعكس عمار معروف (الأنسنة) ، وناهي منكار (التحرير) ، والإيمان بالله (التسامي) ؛ (3) الآثار القانونية المترتبة على حكم المحكمة العليا، تثير ازدواجية قانونية في ترشيح أعضاء مجلس التمثيل الإقليمي. صوتت اللجنة الانتخابية لإلغاء حكم المحكمة العليا، لأن حكم المحكمة الدستورية له مستوى أعلى.

النصيحة المقدمة هي (1) حتى يكون قضاة المحكمة العليا أكثر شمولاً في اعتباراتهم القانونية ، (2) يجب أن يكون هناك تطوير للشريعة النبوية ، (3) KPU في وضع اللوائح لتجنب المواد متعددة التفسيرات.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....i

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Ilmu Hukum Profetik	34
1. Pengertian.....	34
2. Paradigma Profetik dan Islam	39
3. Konsep Ilmu Hukum Profetik	47
B. Asas <i>Non Retroaktif</i>	50

C. Negara Hukum Demokratis	52
----------------------------------	----

**BAB III: ANOTASI PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 DALAM PERSPEKTIF
ILMU HUKUM PROFETIK.....59**

A. Potret Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.....	61
1. Kewenangan Mahkamah Agung	61
2. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>)	67
3. Pokok Permohonan.....	72
4. Kewenangan KPU Dalam Membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.....	78
5. Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Tahun 2019.....	83
B. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Perspektif Ilmu Hukum Profetik	93
1. Asas Non-Retroaktif Sebagai <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.....	95
2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Perspektif Ilmu Hukum Profetik	103
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.....	109
1. Dualisme Hukum Mengenai Pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018	109

2. Pengesampingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Oleh KPU	112
BAB IV: PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
------------------------------------	----

Tabel 2 Transformasi Rukun Iman	44
Tabel 3 Transformasi Rukun Islam	47
Tabel 4 Kronologi kasus terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 dan pembentukan PKPU Nomor 26 Tahun 2018.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalan Indonesia sebagai sebuah negara masih tergolong cukup muda. Perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan beberapa kali dilakukan demi menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang ideal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Reformasi hukum yang terjadi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 pada tahun 1999-2002 merupakan momentum rekonstruksi norma yang diatur dalam konstitusi. Perubahan materi muatan yang penting pada pembaruan konstitusi ini dilakukan melalui penataan kembali struktur, kewenangan, dan hubungan lembaga-lembaga negara dalam desain UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹ Perubahan tersebut juga terdapat dalam tubuh parlemen yang beranggotakan wakil-wakil rakyat. Salah satu lembaga negara baru dari perubahan konstitusi yang berfungsi merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD juga dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pemilu sendiri merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menetapkan wakil-wakil rakyat yang akan duduk

¹Jimly Asshiddiqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Sambutan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN, tanggal 21 November (Jakarta:), Komisi Hukum Nasional, 2005), 22

pada lembaga perwakilan rakyat dan juga untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.²

Khusus untuk Pemilihan anggota DPD, calon peserta Pemilu didasarkan pada perseorangan³ seperti yang tertuang dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) yang berbunyi “*Bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*”.⁴ Pasal 182 Undang-Undang Pemilu telah mengatur syarat menjadi calon anggota DPD.

Persyaratan yang tertuang dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa apakah pengurus fungsionaris partai politik dapat mencalonkan diri atau tidak, akan tetapi terdapat frasa “pekerjaan lain” pada pasal 182 huruf 1 tersebut.⁵ Frasa pekerjaan lain tersebut kemudian diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi oleh Muhammad Hafiz pada tanggal 4 April 2018. Pemohon dalam permohonannya meminta agar frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

²M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 19.

³Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*, (Jakarta: Purnamedia Group, 2015), hlm 46.

⁴Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

⁵Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.⁶

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi ialah mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁷ Kewenangan-kewenang Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan hasil putusannya setelah melalui proses persidangan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 berserta segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” tersebut juga mencakup pengurus fungsionaris partai politik.⁹

Salah satu pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk Pemilu 2019 karena

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 24.

⁷Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018, 52

proses pendaftaran calon anggota DPD sedang berlangsung sejak tanggal 26 Maret 2018 dan pada saat ini sudah sampai pada tahap pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon Anggota DPD, dalam hal terdapat bakal calon Anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon Anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai perihal pengunduran diri yang dimaksud.¹⁰

Menanggapi putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membuat dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.¹¹ KPU dengan segala tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang, menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut PKPU Nomor 26 Tahun 2018), dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mewajibkan Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018, 51.

¹¹Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik apabila ingin tetap menjadi peserta pemilu tahun 2019 dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).¹²

Terdapat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sekaligus pengurus fungsionaris partai politik tidak terima dengan PKPU tersebut. Didampingi kuasa hukumnya kemudian mengajukan uji meteril ke Mahkamah Agung. Sebagaimana yang tertera Pasal 24A UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Agung yaitu menguji peraturan-perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bersama Kuasa hukumnya, mereka menggugat beberapa hal dalam pengujian materil tersebut. Pertama, PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, PKPU No 26 Tahun 2018 bertentangan dengan asas Non-Retroaktif.¹³

Majelis hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diberlakukan surut pada Pemilu 2019.

¹²Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

¹³Putusan Mahkamah Agung No 65 P/HUM/2018, 2-7.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 ini justru secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pengurus partai politik untuk masuk dalam keanggotaan DPD. Meskipun problematika yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan Pemilu 2019, akan tetapi dalam penelitian ini, akan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2019 khususnya pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diberlakukan surut pada pemilu 2019 karena akan melanggar asas Non-Retroaktif.

Bahwa untuk menganalisis fakta tersebut terdapat sebuah teori atau paradigma hukum yang sedang berkembang saat ini, yaitu paradigma ilmu hukum Profetik. Paradigma profetik ini berfokus pada pembentukan sebuah hukum. Menurut paradigma profetik, tuhan dan wahyu merupakan hal penting dalam pembentukan sebuah hukum dan tidak hanya berpatokan pada hukum positif saja.¹⁴ Ilmu hukum profetik memiliki 3 konsep dalam terbentuknya sebuah produk hukum, yaitu Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi. Tepat sekali jika analisis terhadap pertimbangan hukum pada putusan MA tersebut dengan ilmu hukum profetik, karena pertimbangan hukum sendiri merupakan salah satu alasan dari terbentuknya sebuah produk hukum.

¹⁴Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 27.

Peneliti akan mengkaji potret pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, apakah pertimbangan hukum dalam putusan MA ini sudah sesuai dengan konsep-konsep yang terdapat dalam Ilmu Hukum Profetik atau belum, serta apasaja implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh putusan MA ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kita ambil rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 perspektif Ilmu Hukum Profetik?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari pembatalan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung terhadap KPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 atas dasar Asas Non-Retroaktif.

2. Untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 perspektif Ilmu Hukum Profetik.
3. Untuk mengidentifikasi implikasi yuridis dari pembatalan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung terhadap KPU.

D. Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum kedepannya. Khususnya dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim pengadilan, serta memperkaya paradigma hukum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi banyak pihak khususnya Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai bahan instrospeksi diri.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 TENTANG PENERAPAN PKPU NOMOR 26 TAHUN 2018 PERSPEKTIF ILMU HUKUM PROFETIK”, untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan

pembahasan, agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub bab ini masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk.¹⁵ Hukum adalah peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁶ Pertimbangan hukum adalah pendapat hakim tentang baik dan buruknya sebuah realitas yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.

2. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung bersifat Final, akan tetapi dapat dilakukan upaya hukum lain yang berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi.¹⁷ Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 65 P/HUM/2018.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum ialah bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1702.

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 559.

¹⁷Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 29 september 2019.

No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 12 huruf c menyatakan bahwa tugas KPU yaitu menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, Pasal 13 huruf b juga demikian mengatakan bahwa wewenang KPU yaitu menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, serta pada pasal 75 ayat (1) menyebutkan : “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”¹⁸ Peraturan KPU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencaalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

4. Ilmu Hukum Profetik

Kata profetik berasal dari bahasa inggris “prophet”, yang berarti nabi. Menurut *Oxford Dictionary* “prophet” adalah (1) “*Of, pertaining or proper to prophet or prophetic*”; “*having the character or function of a prophet; predictive*”. Artinya, Makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif, memprakirakan.¹⁹

Gagasan mengenai ilmu profetik di Indonesia pada mulanya berasal dari seorang guru besar UGM, yaitu Kuntowijoyo. Kuntowijoyo mengatakan bahwa basis dari ilmu profetik adalah islam. Pernyataan

¹⁸Meidy Yafeth Tinangon, <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 29 September 2019.

¹⁹M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 25.

tersebut kemudian dilanjutkan oleh Ahimsa-Putra dengan memaknai islam disini sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber pada kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang menjelaskan dan mewujudkan berbagai hal dalam al-Qur'an.²⁰

Kesimpulannya ialah, ilmu hukum profetik adalah ilmu hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan penelitian yang menerapkan suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki objek kajian meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, tujuannya untuk mempelajari dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.²¹

Penelitian hukum memiliki 2 jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²² Jenis penelitian yang akan

²⁰M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 47

²¹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2019), 16.

²²Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, jilid Vol. 8 (2014): 24.

digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

“Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

²³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 23.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.”²⁵

Penelitian hukum normatif atau doktrinal dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Pendekatan Kasus (*case approach*)
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
- c) Pendekatan historis (*historical approach*)
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.²⁷

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 32.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

²⁷<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#targetText=PENDEKATAN%20DALAM%20PENELITIAN%20HUKUM%20NORMA>

Johni Ibrahim dalam bukunya mengatakan bahwa “penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.”²⁸

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian sebagai metode pendekatan perundang-undangannya ialah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum. Menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁹

Goodheart mengatakan sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan

TIF&targetText=17%5D%20Pendekatan%20perundang%2Dundangan%20(,acuan%20dasar%20d alam%20melakukan%20penelitian, diakses tanggal 31 Oktober 2019.

²⁸Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

fakta materil.³⁰ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segalan yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. *Racio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat perspektif, bukan deskriptif. Kebalikannya ialah *dictum*, yaitu putusan yang merupakan suatu yang bersifat deskriptif. Kesimpulannya ialah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada *dictum* putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* yaitu alasan hukumnya.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³² Data yang diperoleh secara langsung dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, maka hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

³²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12.

³³Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum baik berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis yang terdiri dari Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, PKPU No 26 Tahun 2018, Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 , dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 yang membatalkan ketentuan pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁴Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12-13.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Mohamad Nazir mengatakan bahwa studi kepustakaan adalah studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁵ Artinya dalam penelitian ini, peneliti akan membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan semua bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 yang membatalkan ketentuan Pasal 60a PKPU Nomor 26 tahun 2018.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah sebuah proses dimana peneliti mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan.

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ialah dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Langkah selanjutnya ialah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta dan urutan rumusan masalah. Proses selanjutnya adalah rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan

³⁵Mohamad Nazir dalam <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematisasi bahan hukum, yakni menempatkan bahan hukum menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁶

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah suatu proses penguraian beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.³⁷ Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah dipahami.³⁸ Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.³⁹

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1982), 137.

³⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

³⁹M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 133.

Tabel 1

Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Novelty
1	Saepul Rochman, Skripsi, Paradigma Profetik Dalam Ilmu Hukum: Kritik Terhadap Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana asumsi-asumsi dasar ilmu hukum non-sistematik yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto? 2. Bagaimana asumsi-asumsi dasar paradigma profetik dalam ilmu hukum? 3. Bagaimana kritik terhadap ilmu hukum non-sistematik yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto, bila dilihat dari asumsi-asumsi dasar paradigma profetik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kontradiksi internal dalam paradigma non-sistematik yang masing-masing mengakibatkan persoalan-persoalan lain. 2. Asumsi dasar dalam memandang semesta yang sebenarnya berpijak pada mitos Yunani tentang dewa Chaos, menyelesaikan setiap masalah ke titik mulanya, namun dengan tanpa memperhitungkan ranah cosmos menjadikan bangunan ilmiah mengafirmasi kekacauan, libertarianisme, sekularisme dan 	Penelitian ini berfokus untuk mengkritik paradigma non-sistematik yang dikemukakan oleh Anthon F. Susanto.	Penelitian ini menggunakan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 sebagai objek yang diteliti.

			<p>relativisme.</p> <p>3. Makna keadilan non-sistematik atau asimetrik terbatas pada keadilan yang bersifat multikultural dengan dimensi sekularisme yang merasukinya, keadilan ini memang mampu menjawab persoalan dalam tubuh komunitas.</p>		
2	Mohamad Faiz, Jurnal, Putusan Kompromistis Bawaslu	<p>1. Bagaimana jalan tengah yang ditawarkan oleh Bawaslu kepada KPU?</p> <p>2. Bagaimana penafsiran konstitusi terhadap Putusan Bawaslu tersebut?</p>	<p>1. Bawaslu dengan putusannya Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama Pelapor ke daftar calon tetap perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, akan tetapi tidak boleh menetapkan Pelapor</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018</p>	<p>Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menggunakan paradigma hukum profetik.</p>

			<p>sebagai calon terpilih pada pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.</p> <p>2. Bawaslu tidak boleh menafsirkan putusan MK selaku lembaga yang berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi. Dengan putusannya yang bersifat mengikat kepada seluruh pihak, termasuk bagi pengadilan dan lembaga penyelenggara pemilu, maka penafsiran yang dibuat oleh MK tidak dapat ditafsirkan berbeda, apalagi digeser atau ditawarkan ke</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			dalam bentuk penafsiran lain.		
3	Deny Ardiyan dkk, Jurnal, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsionaris Partai Politik.	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim MA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018?</p> <p>2. Bagaimana <i>original intents</i> DPD sebagai <i>representative territorial</i>?</p> <p>3. Bagaimana Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018?</p>	<p>1. Menimbang bahwa oleh karena pemberlakuan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentuan <i>quo nyata-nyata</i> bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-</p>	Jurnal ini berfokus pada analisis yuridis dari putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 serta dikaitkan dengan <i>original intents</i> DPD	Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menggunakan paradigma hukum profetik.

			<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf d.</p> <p>2. Kedudukan DPD sejak awal diparadigma kan sebagai lembaga legislatif yang memiliki tujuan <i>representative territorial</i>, yaitu membawa kepentingan daerah ke pusat untuk menunjang pemerataan dan lebih condong memajukan daerah yang diwakilinya.</p> <p>3. Implikasi hukum yang ditimbulkan ialah terdapatnya perbedaan penafsiran terhadap objek hukum yang sama yang menyebabka</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			n KPU harus memilih salah satu untuk dilaksanakan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan yang lainnya.		
4	Suparto, Jurnal, Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018? 2. Bagaimana Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MA Nomor 46P/HUM/201? 3. Bagaimana solusi agar tidak terjadi putusan MA dan MK yang bertentangan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis hakim MA berpendapat bahwa pemberlakuan putusan MK 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU tidak dapat diterapkan pada calon anggota DPD yang telah masuk dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilu 2019. 2. Implikasi hukumnya ialah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah 	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Suparto ini hanya sebatas menjabarkan kronologi permasalahannya saja, sedangkan penelitian dalam skripsi ini akan membahasnya menggunakan paradigma ilmu hukum profetik sebagai kacamata analisisnya.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menggunakan paradigma hukum profetik.</p>

			<p>Konstitusi.</p> <p>3. Perlu adanya penyatuan lembaga penguji peraturan perundang-undangan dalam satu atap dengan mengembalikan lembaga kekuasaan kehakiman sesuai format aslinya yaitu Mahkamah Agung sebagai <i>Court of Justice</i> yang hanya fokus pada penegakkan keadilan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Court of Law</i> yang fokusnya pada penegakkan segala peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari UUD 1945.</p>		
5	Tahegga Primananda Alfath, Jurnal, Eksekutabilita	1. Apakah <i>ratio decidendi</i> hakim agung dalam Putusan Nomor 65	1. <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam Putusan Nomor 65	Penelitian dalam jurnal membahas tentang <i>ratio decidendi</i> dan menjawab apakah	Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Putusan

	<p>s Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.</p>	<p>P/HUM/2018 telah sesuai dengan penalaran hukum? 2. Apakah Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dapat disimpangi oleh Komisi Pemilihan Umum?</p>	<p>P/HUM/2018 mengalami <i>fallacy</i> yang berupa <i>argumentum ad hominem</i>. Mahkamah Agung lebih mendasarkan kepada kondisi orangnya (pemohon), yang merasakan hak-haknya dirugikan atas dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh KPU. Padahal Mahkamah Agung sebenarnya telah jelas menyatakan bahwa secara substansi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 telah sesuai dengan konvensi ketatanegaraan tentang menindak lanjuti atas adanya putusan Mahkamah</p>	<p>Putusan MA tersebut dapat dikesampingkan.</p>	<p>Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menggunakan paradigma hukum profetik.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

			Konstitusi. 2. Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dapat disimpangi oleh KPU terhadap calon anggota DPD yang masih terdaftar sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Dasar hukum yang dijadikan acuan penyimpangan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018.		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menghindari adanya kesamaan ataupun kemiripan dengan pembahasan mengenai asas non-retroaktif yang digunakan majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, maka peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu. Terdapat beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang membahas tentang putusan Mahkamah Agung ini.

Saepul Rochman dalam skripsinya yang berjudul “Paradigma Profetik Dalam Ilmu Hukum: Kritik Terhadap Asumsi-Asumsi Dasar

Ilmu Hukum Non-Sistematik.” Skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saepul Rochman dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: *Pertama*, terdapat kontradiksi internal dalam paradigma ilmu hukum non-sistematik yang masing-masing mengakibatkan persoalan-persoalan lain; *Kedua*, Asumsi dasar dalam memandang semesta yang sebenarnya berpijak pada mitos Yunani tentang dewa *Chaos*, menyelesaikan setiap masalah ketitip mulanya, namun dengan tanpa memperhitungkan ranah *cosmos* menjadikan bangunan ilmiah mengafirmasi kekacauan, libertarianisme, sekularisme dan relativisme; *Ketiga*, Makna keadilan ilmu hukum non-sistematik atau asimetrik terbatas pada keadilan yang bersifat multikultural dengan dimensi sekularisme yang merasukinya, keadilan ini memang menjawab persoalan dalam tubuh komunitas.⁴⁰ Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan penelitian Saepul Rochman dengan penelitian ini adalah Saepul Rochman membahas paradigma profetik dalam ilmu hukum yang merupakan bentuk kritiknya terhadap asumsi-asumsi dasar ilmu hukum non-sistematik, sedangkan penelitian ini menggunakan paradigma hukum profetik sebagai sudut pandang untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018.

Mohamad Faiz dalam jurnalnya yang berjudul “Putusan Kompromistis Bawaslu,” membahas mengenai jalan tengah yang

⁴⁰Saepul Rochman, *Paradigma Profetik Dalam Ilmu Hukum: Kritik Terhadap Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

ditawarkan oleh Bawaslu kepada KPU terkait adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2018 serta memberikan penafsiran konstitusi terhadap Putusan Bawaslu tersebut.

Kasimpulan yang didapat oleh Mohamad Faiz dalam jurnalnya yaitu; *Pertama*, Bawaslu memerintahkan KPU untuk tetap mencantumkan nama Osman Sapta Odang ke daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, akan tetapi tidak boleh menetapkannya sebagai calon terpilih pada pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik; *Kedua*, bawaslu tidak boleh menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan putusannya yang bersifat mengikat kepada seluruh pihak, termasuk bagi pengadilan dan lembaga penyelenggara pemilu, maka penafsiran yang dibuat Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditafsirkan berbeda, apalagi digeser atau ditawar ke dalam bentuk penafsiran lain.⁴¹ Berdasarkan uraian di atas, perbedaannya dengan penelitian ini walaupun menggunakan isu yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, akan tetapi fokus yang disorot oleh Mohamad Faiz ialah pada putusan Bawasulu sedangkan penelitian ini berfokus pada Peraturan KPU.

Deny Ardiyan dkk dalam jurnal mereka yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang

⁴¹Mohamad Faiz, “Putusan Kompromistis Bawaslu”, *Majalah Konstitusi*, 143, (Januari, 2019)

Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsi Partai Politik.” Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah yaitu; *Pertama*, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 pada pemilu 2019 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan, oleh karena itu juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; *Kedua*, Kedudukan DPD sejak awal diparadigmakan sebagai lembaga legislatif yang memiliki tujuan untuk membawa kepentingan daerah atau merepresentasikan daerah ke pusat untuk menunjang pemerataan dan lebih condong memajukan daerah yang diwakilinya; *Ketiga*, Implikasi hukum yang ditimbulkan ialah terdapatnya perbedaan penafsiran hukum terhadap objek hukum yang sama antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada teknik analisisnya.⁴² Deny Ardiyan dkk hanya sekedar menjabarkan kembali isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pertimbangan hukumnya yang kemudian akan ditinjau berdasarkan perspektif Ilmu Hukum Profetik.

Suparto dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018). Kesimpulan pada jurnal tersebut ialah yaitu; *Pertama*, Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat

⁴²Deny Ardian dkk, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsi Partai Politik,” *Novum: Jurnal Hukum*, 1, (Juli, 2021).

bahwa pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan pada calon anggota DPD yang telah masuk dalam DCT pada Pemilu 2019; *Kedua*, Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 ialah menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Putusan Mahkamah Konstitusi; *Ketiga*, Perlu adanya penyatuan lembaga penyuji peraturan perundang-undangan dalam satu atap dengan mengembalikan lembaga kekuasaan kehakiman sesuai format aslinya yaitu Mahkamah Agung sebagai *Court of Justice* yang hanya berfokus pada penegakan keadilan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai *Court of Law* yang fokusnya pada penegakan segala peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁴³

Tehegga Primandana Alfath dengan jurnalnya yang berjudul “Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota DPD.” Hasil penelitian pada jurnal ini ialah yaitu; *Pertama*, *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 mengalami *fallacy* yang berupa *argumentum ad hominem*. Mahkamah Agung lebih mendasar kepada kondisi orangnya (pemohon), yang merasakan hak-haknya dirugikan atas dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh KPU. Agung sebenarnya telah jelas menyatakan bahwa secara substansi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun

⁴³Suparto, “Problematisasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018), *Jurnal Patimura*, 1, (Maret, 2021).

2018 telah sesuai dengan konvensi ketatanegaraan tentang menindak lanjuti atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi; *Kedua*, Putusan Nomor 65P/HUM/2018 dapat disimpangi oleh KPU terhadap calon anggota DPD yang masih terdaftar sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Dasar hukum yang dijadikan acuan penyimpangan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.⁴⁴ Perbedaan jurnal tersebut dengan dengan penelitian ini ialah Tahegga menggunakan penalaran hukum dalam menjelaskan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep pembentukan hukum dalam Ilmu Hukum Profetik sebagai landasannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi nantinya, akan diuraikan sebagai berikut⁴⁵

1. Bab I Pendahuluan

Bab I adalah Pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

⁴⁴Tahegga Primanda Alfath, "Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah," *Jurnal Yudisial*, 3, (Desember, 2019).

⁴⁵Pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 17.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan berisikan penjelasan mengenai kerangka terosi dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini menggunakan satu teori yaitu teori tentang paradigma hukum profetik.

3. Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Bab III adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan-bahan hukum baik melalui bahan huku primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 atas dasar Asas Non-Retroaktif?
- b) Bagaimana *ratio decidendi* pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perspektif Ilmu hukum Hukum Profetik?
- c) Bagaimana implikasi yuridis dari pembatalan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung terhadap KPU?

4. Bab IV Penutup

Bab IV adalah penutup, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta kritik dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ilmu Hukum Profetik

1. Pengertian

Gagasan awal perlunya mengembangkan ilmu-ilmu profetik dicetuskan oleh Kuntowijoyo pada sekitar tahun 2002.⁴⁶ Lahirnya ilmu profetik bagi ilmu hukum terasa mendapat mendapatkan gagasan baru yang patut diwadahi dan kemudian dikembangkan sebagai alternatif kajian keilmuan hukum, yang berbasis pada nilai-nilai profetik yang sumber utamanya adalah wahyu ilahi.⁴⁷ *Al-Qur'an* dan *al-Hadits* dalam konteks ilmu hukum profetik menjadi basis utama epistemologinya. Segala sesuatu yang ada dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits* harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dahulu untuk dapat dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu hukum profetik. Pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan dari *al-Qur'an* dan *al-Hadits* akan sangat penting dalam ilmu hukum profetik, disamping pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu, filsafat ilmu hukum, dan filsafat hukum pada umumnya.⁴⁸

⁴⁶M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 25.

⁴⁷M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 100.

⁴⁸M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 101.

Berdasarkan pada pengertian dan pemahaman seperti itu, maka dapat dirumuskan bahwa ilmu hukum profetik adalah ilmu hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, prinsip-prinsipnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, struktur norma-normanya, dibangun berdasarkan basis epistemologi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.⁴⁹

Absori dkk berpendapat bahwa Hukum Profetik memandang dasar ilmu pengetahuan terdapat petunjuk yang bersifat intuitif (iman) atau a priori, karena sifatnya yang intuitif itulah maka pengetahuan berawal dari kemampuan reseptif manusia terhadap apa yang telah dilimpahkan dari wahyu atau hidayah, karena itu paradigma profetik menolak pandangan keraguan dan ketidakpastian.⁵⁰ Artinya, dalam menafsirkan realitas hukum harus didasari oleh nilai-nilai ketuhanan.

Ilmu hukum profetik ialah ilmu hukum yang memandang bahwa hukum tidak dapat dipisahkan antara jasad (formal) dan nilai-nilai transendental (ketuhanan), sehingga justifikasi yang dicari oleh hukum profetik adalah demi keadilan yang berdasarkan kebenaran atas kuasa Allah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang-Nya.⁵¹

⁴⁹M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 101.

⁵⁰Absori dkk, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), 13.

⁵¹Absori dkk, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), 16.

Menurut Ilmu hukum profetik dalam menjelaskan realitas hukum, mengenal Tuhan dan Wahyu merupakan unsur yang penting. Wahyu yang terkategori menjadi ilmu-ilmu alam (hukum alam) dan teologi, serta ilmu-ilmu humaniora (makna, kesadaran dan nilai).⁵² Kandungan Al-Qur'an dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama berisi konsep-konsep doktrin Islam dan pandangan terhadap dunia. Bagian yang kedua berisi kisah-kisah sejarah dan pola dasar yang dapat dilakukan perenungan guna memperoleh hikmah. Pendekatan sintetik-analitik dapat mengembangkan perspektif etik dan moral individual, dan memposisikan wahyu sebagai data.⁵³

Pendekatan sintetik yaitu menarik pesan-pesan moral dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk membangun subjektivitas terhadap ajaran-ajaran keagamaan. Pendekatan analitik dilakukan dengan cara mengkonstruksi wahyu yang bersifat normatif kedalam konsep yang objektif dan empiris. Langkah terakhir ialah ayat-ayat Al-Qur'an dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoritis.

Berangkat dari asumsi-asumsi dasar diatas, yang dimaksud dengan hukum profetik di sini adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang diderivasi atau diturunkan dari wahyu Allah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunna Rasulullah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia yang bertujuan untuk

⁵²Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 27.

⁵³Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 27.

mewujudkan tatanan yang adil pada setiap sendi-sendi kehidupan umat manusia. Hukum disini dimaknai sebagai kehendak Allah yang berisi nilai-nilai tentang keadilan. Nilai keadilan inilah yang menjadi basis utama substansi dari hukum profetik. Nilai-nilai keadilan ini perlu ditransformasi untuk menjadi isi dalam setiap instrumen hukum baik dalam rumusan/formulasi regulasinya (keadilan formatif), dalam proses penegakkan hukumnya (keadilan prosedural), dan dalam menetapkan putusannya (keadilan substantif).

Acuan substansi nilai keadilan yang menjadi basis hukum profetik adalah ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) AL-Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 58.⁵⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- 2) Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 135.⁵⁵

⁵⁴QS. an-Nisa' (4): 58, 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

3) Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 42.⁵⁶

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu

⁵⁵Qs. an-Nisa' (4): 135, 100.

⁵⁶Qs. al-Maidah (5) 42, 115.

sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

4) Al-Qur'an Surat asy-Syura (42) ayat 15.⁵⁷

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ إِنَّنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ ۗ

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

2. Paradigma Profetik dan Islam

Kuntowijoyo mengatakan bahwa basis dari ilmu profetik adalah Islam. Makna islam bisa diartikan berbagai macam, maka perlu ada rumusan minimal tentang apa yang dimaksud dengan Islam disini. Islam dalam hal ini untuk sementara dapat dimaknai sebagai keseluruhan perangkat simbol yang berbasis pada simbol-simbol yang bersumber

⁵⁷Qs. asy-Syura (42) 15, 484.

pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah s.w.t yang menjelaskan dan mewujudkan berbagai hal.⁵⁸

a. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai Basis Utama

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan basis utama dalam konteks ilmu profetik. Segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus diketahui dan dipahami dengan baik terlebih dahulu untuk dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik.

Unsur dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentu saja tidak semuanya relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan profetik. Pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang relevan untuk itu sangatlah membantu pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Sangat diperlukan pula pemahaman yang baik dan benar mengenai Al-Qur'an dan Sunnah serta mengenai filsafat ilmu pengetahuan yang biasa.⁵⁹

Al-Qur'an dan Sunnah dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ajaran yang disebut dengan "agama Islam", yang ditujukan untuk membangun sebuah kehidupan yang berlandaskan pada dua hal penting yaitu rukun iman dan rukun Islam. Kehidupan keilmuan profetik jika diumpamakan dengan kehidupan keagamaan islam, maka disitu perlu ada dua rukun tersebut.

b. Transformasi Rukun Iman

⁵⁸M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 47.

⁵⁹M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 48.

Rukun iman dalam Islam terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah, beriman disini dapat dimaknai sebagai membangun relasi dengan yang diimani. Relasi antara manusia dengan Allah adalah relasi antara seorang hamba dengan penciptanya. Hamba di sini harus mengabdikan diri kepada sang pencipta.

Berbicara dalam konsteks keagamaan, Allah juga dapat diyakini sebagai sumber pengetahuan, sehingga dalam konteks keilmuan profetik pengabdian seorang ilmuwan adalah kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Konsep pengabdian yang dimaksud di sini tentu tidak sama persis dengan makna makna pengabdian dalam konsteks kehidupan beragama, karena ilmu bukanlah konsep sebagaimana halnya Allah s.w.t. pengabdian disini perlu dimaknai sebagai ketekunan seorang ilmuwan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang ilmuwan. Pengabdian disini lebih merupakan sebuah metafora, yang berbeda maknanya dengan pengabdian dalam pengabdian kepada Allah s.w.t.⁶⁰

Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat dalam ranah kehidupan beragama dapat dikatakan merupakan sahabat orang beriman. Malaikat dalam konteks kehidupan ilmuwan profetik ini dapat ditafsirkan sebagai sesama ilmuwan, dan hubungan

⁶⁰M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 48.

yang ada di antara mereka haruslah hubungan persahabatan, bukan hubungan persaingan, apalagi permusuhan.

Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada umat manusia melalui para nabinya. Kitab dalam kehidupan ilmuwan profetik ini tidak lain adalah kitab-kitab juga, tetapi berupa kitab-kitab keilmuan, serta berbagai tulisan ilmiah, yang harus mereka baca dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan merupakan bentuk dari pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan itu sendiri.

Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Posisi nabi bagi orang beriman adalah sebagai guru, tetapi juga sebagai sahabat. Nabi dalam konteks keilmuan profetik dapat ditafsirkan sebagai para ilmuwan terkenal, yang selain sahabat para ilmuwan, mereka juga merupakan tokoh-tokoh yang banyak diikuti pemikiran-pemikirannya.

Rukun iman kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat dapat ditafsirkan berbagai macam. Salah satu tafsir yang dapat diberikan adalah bahwa hari kiamat merupakan hari akhir dari sesuatu. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan tibanya, tetapi diketahui tanda-tandanya. Makna tersebut mengandung pengertian bahwa manusia dapat mengetahui kapan sesuatu berakhir, dan kemudian berusaha menundanya, bukan meniadakannya. Hari kiamat dalam konstkes keilmuan

profetik dapat ditafsirkan sebagai akhir dari sesuatu, baik itu suatu gejala tertentu, teori tertentu, ajaran tertentu, maupun lain sebagainya. Para ilmuwan profetik dapat melakukan langkah-langkah atau upaya untuk menunda tibanya saat akhir tersebut, jika berhubungan dengan teori maka penundaan tersebut berupa upaya-upaya untuk memperbaiki teori tersebut, sedangkan jika berhubungan dengan suatu masyarakat maka penundaan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan atas masyarakat tersebut.

Rukun iman keenam adalah iman kepada takdir. Takdir merupakan suatu hal yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Takdir dalam konteks keilmuan profetik merupakan sebuah pengakuan bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan, atau suatu paradigma tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Pengakuan bahwa kemampuan dan pengetahuan manusia terbatas sifatnya merupakan salah satu prinsip penting dalam filsafat positif tentang ilmu pengetahuan. Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mengakui keterbatasan manusia untuk mengerti dan memahami semua hal.

Tabel 2

Transformasi Rukun Iman

No	Rukun Iman	Subjek	Relasi	Transformasi
1	Iman Kepada Allah	Manusia	Pengabdian	Allah
		Ilmuwan	Pengabdian	Ilmu Pengetahuan
2	Iman Kepada Malaikat	Manusia	Persahabatan	Malaikat
		Ilmuwan	Persahabatan	Kolega
3	Iman Kepada Kitab	Manusia	Pembacaan	Kitab
		Ilmuwan	Pembacaan	Kitab Ilmiah
4	Iman Kepada Nabi	Manusia	Perguruan + Persahabatan	Nabi
		Ilmuwan	Perguruan + Persahabatan	Tokoh
5	Iman Kepada Hari Kiamat	Manusia	Penundaan	Hari Kiamat
		Ilmuwan	Pengundaan	Akhir
6	Iman Kepada Takdir	Manusia	Penerimaan	Takdir
		Ilmuwan	Penerimaan	Ilmu Terbatas

Sumber: Kreasi Penulis (2022)

c. Transformasi Rukun Islam

Rukun Islam seperti halnya dengan rukun iman yaitu sebagai basis dari kehidupan beragama, juga perlu ditransformasikan kedalam konteks kehidupan dan aktivitas keilmuan profetik. Rukun Islam terdiri dari lima macam ritual atau tindakan keagamaan, yaitu membaca dua

kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Setiap rukun-rukun ini perlu ditransformasikan ke dalam kehidupan keilmuan profetik.

Membaca dua kalimat syahadat merupakan rukun yang pertama dalam kehidupan beragama, yang merupakan pernyataan seorang manusia secara eksplisit pengakuannya atas Allah sebagai satu-satunya Dzat Yang Patut Disembah, dan muhammad adalah utusan-Nya. Syahadat dalam konsteks kehidupan keilmuan profetik dapat ditransformasikan pada keyakinan tentang ilmu, tentang pengetahuan, dan manfaatnya, dan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, dan Allah telah menurunkan wahyu. Syahadat keilmuan disini adalah pengakuan bahwa wahyu adalah juga sumber pengetahuan, yang lebih tinggi kualitasnnya daripada pengetahuan manapun, karena wahyu datang langsung dari sumber pengetahuan itu sendiri, pemilik pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah s.w.t.⁶¹

Rukun Islam kedua ialah menjalankan sholat, yang mana seseorang merenung dan mengingat Allah. Sholat dalam konteks keilmuan profetik ditransformasikan berupa kontemplasi keilmuan.⁶² Merenungkan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti mencoba

⁶¹M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 70.

⁶²M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 71.

mencari jawabannya secara serius. Seorang ilmuwan akan mendapat inspirasi dari kegiatan ini.

Rukun Islam ketiga adalah mengerjakan puasa. Puasa dikerjakan selama satu bulan dan selama puasa itu seorang Muslim juga dianjurkan untuk banyak merenung, banyak membaca kitab, di samping melakukan kegiatan yang lain. Transformasi dari kegiatan puasa, yang berarti juga menahan diri dari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dalam konteks keilmuan adalah penelitian. Peneliti selama masa penelitian seolah-olah sedang bertapa, berpuasa, menahan diri dari melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Ilmuwan dari kegiatan ini akan memperoleh temuan-temuan ilmiah dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

Rukun Islam yang keempat yaitu mengeluarkan zakat, yang berarti memberikan kepada orang lain sebagian harta yang dimilikinya. Zakat dalam konteks keilmuan profetik, harta yang dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah pengetahuan. Zakat dalam konteks tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain, yaitu mengajar, memberikan ceramah-ceramah, memberikan pelatihan, dan sebagainya.

Rukun Islam yang kelima adalah menjalankan ibadah haji ke Makkah. Seorang muslim disini melakukan perjalanan selama beberapa hari, melakukan haji selama beberapa hari, dan bertemu dengan ratusan, ribuan Muslim yang lain. Wilayah haji adalah sebuah wilayah pertemuan

Muslim dari seluruh dunia, dan dari pertemuan ini bisa terjadi saling tukar pendapat, tukar pengalaman, tukar pengetahuan. Transformasi ibadah haji dalam konteks keilmuan profetik adalah pertemuan-pertemuan internasional selama beberapa hari di mana terjadi tukar pendapat, tukar pandangan, yang semakin meingkatkan kualitas keilmuan seseorang, sebagaimana halnya ibadah haji yang meningkatkan kualitas keagamaan seorang muslim.

Tabel 3

Transformasi Rukun Islam

No.	Rukun Islam	Transformasi	Hasil
1	Syahadat	Syahadat Keilmuan	Wahyuisme
2	Sholat	Perenungan	Inspirasi
3	Puasa	Penelitian	Temuan
4	Zakat	Pengajaran	Penyebaran
5	Haji	Pertemuan	Peningkatan kualitas Ilmu

Sumber: Kreasi Penulis (2022)

3. Konsep Ilmu Hukum Profetik

Ilmu hukum profetik menempatkan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan, caranya dengan melakukan reorientasi Epistemologi terhadap *mode of thought* (Cara berfikir) dan *mode of inquiry* (cara menyadari) yang kemudian menghasilkan *mode of knowing* (cara

mengetahui).⁶³ Ilmu Hukum Profetik pada dasarnya berawal dari Ilmu Sosial Profetik yang digagas oleh Kontowijoyo ini mempunyai maksud tidak sekedar mengubah demi perubahan, akan tetapi mengubah berdasarkan cita-cita profetik. Cita-cita profetik inilah yang menjadi pilar utama dan konsep dalam hukum profetik yang didasarkan pada penggalan Q.S Ali Imran ayat 110 yaitu:⁶⁴

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”⁶⁵

Cita-cita dan spirit itu yaitu *amar ma’ruf* (ditransformasikan menjadi humanisasi), *nahi munkar* (ditransformasikan menjadi liberasi), dan *tukminuna billah* (ditransformasikan menjadi transendensi).

Humanisasi (*amar ma’ruf*) dalam bahasa sehari-hari dapat berarti apasaja, dari yang sangat individual seperti berdoa, berzikir, dan shalat, sampai yang bersifat kolektif seperti membangun *clean government*, mengusahakan jamsostek, dan membangun keamanan sosial, dan sebagainya. *Amar ma’ruf* untuk itu ditransformasikan dan disepadankan menjadi kata humanisasi.⁶⁶

⁶³Absori dkk, *Paradigma Hukum Profetik: Kritik Terhadap Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 289.

⁶⁴Absori dkk, *Paradigma Hukum Profetik: Kritik Terhadap Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 288.

⁶⁵QS. Ali Imran (3): 110.

⁶⁶Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 98

Humanisasi dalam bahasa Latin berarti makhluk manusia, kondisi menjadi manusia, jadi humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.⁶⁷ Konsep humanisasi Kuntowijoyo berakar dari humanisme teosentris.⁶⁸ Dasar dari humanisme teosentris ialah nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan.

Konsep kedua ialah Liberasi (*nahi munkar*), yang berasal dari pemaknaan konstruktif kalimat “Mencegah dari yang mungkar”. Tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, pemerasan, dan ketidakadilan. Liberasi Kuntowijoyo berbeda dengan ideologi Marx atau yang dikenal Marxisme, karena Kuntowijoyo menganggap ideologi adalah mitos. Liberasi menurut Kuntowijoyo berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang kemudian mendorong hadirnya tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekerasan, kemiskinan, kekejaman, dominasi struktur yang menindas dan hidupnya kesadaran palsu. Ideologi Marx menganggap agama adalah candu, sedangkan Kuntowijoyo meletakkan agama sebagai alat pembebasan setelah melalui proses objektivitas.⁶⁹

Konsep yang terakhir ialah Transendensi yang ditransformasikan dari kata *tukminuna billah*, yang artinya “Beriman kepada Allah”. Arti

⁶⁷Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung: Mizan, 2001), 364-365.

⁶⁸Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), 228-230.

⁶⁹Husnul Muttaqien, *Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi*, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2003), 125.

transendensi secara luas berkaitan dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan hal ghaib. Keberadaan transendensi dalam paradigma profetik merupakan dasar dari proses humanisasi dan liberasi. Bagi Kuntowijoyo sendiri, eksistensi transendensi menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari paradigma modernisme. Menurutnya, modernisme yang lahir dari paradigma renaissance telah memisahkan wahyu dari ilmu pengetahuan sebagai akibat dari perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi distabilitas.⁷⁰

Tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transendental dalam kehidupan khususnya dibidang hukum untuk membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan.

Cita-cita penegakan hukum paradigma profetik sama dengan cita-cita penegakan hukum progresif. Perbedaan keduanya adalah hukum progresif tidak menyinggung posisi transendensi sebagai dasar penegakan, sehingga dasar orientasi hanya pada humanisme sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat bebas di eropa. Paradigma profetik sedangkan disisi lainnya berorientasi pada humanisme dan liberasi dalam hukum harus berpijak pada transendensi, sehingga penegakan hukum tidak semata bertanggung jawab secara materi, akan tetapi juga bertanggung jawab secara immateril. Ilmu Hukum Profetik juga memandang bahwa dalam menjelaskan realitas hukum, tidak boleh

⁷⁰M. Syafi'ie, (<https://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/paradigma-profetik-tawaran-paradigma.html>) diakses tanggal 08 Agustus 2019.

terlalu terpaku terhadap hukum positif dan harus menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasannya.

B. Asas *Non Retroaktif*

Asas hukum merupakan unsur terpenting dan merupakan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Satjipto Raharjo menyebutkan asas hukum sebagai “jantungnya” peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.⁷¹ Asas hukum yang sampai saat ini masih berlaku dan sangat terkenal ialah asas non-retroaktif atau legalitas. Asas legalitas ini memiliki tiga pengertian, yaitu: (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hal ini terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan; (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷²

Lawan dari asas legalitas ini ialah asas retroaktif. Secara istilah asas retroaktif pada dasarnya mengandung dua kata pokok, yaitu “asas” dan “retroaktif”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan “asas” diartikan sebagai hukum dasar atau dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Kata “retroaktif” berasal dari bahasa latin “*rectroactus*” yang artinya adalah “*to drive back*” yang berarti “bersifat

⁷¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 45.

⁷²Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), 27-28.

surut berlakunya”.⁷³ Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian asas retroaktif dari segi etimologi adalah dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut terhitung sejak tanggal diundangkannya.

Menurut Schaffmeister, Keijer, dan Sitorus, pemberlakuan asas non- retroaktif ini didasarkan pada pemikiran:

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.
2. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurbach). Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat.⁷⁴

Asas non-retroaktif dalam ranah hukum tata negara merupakan perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegoisasi oleh peraturan perundangan-undangan lainnya. Pemberlakuan hukum secara retroaktif suatu perundang-undang pidana akan menjadi permasalahan, karena pernyataan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut menjadi muatan materi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

C. Negara Hukum Demokratis

⁷³Bachtiar, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Optik Hukum Tata Negara*, <https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

⁷⁴Bachtiar, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Optik Hukum Tata Negara*, <https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

Gagasan negara hukum⁷⁵ sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf⁷⁶ dari zaman Yunani Kuno⁷⁷. Plato, pada awalnya berpendapat dalam *the Republic*⁷⁸ bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Kekuasaan untuk itu harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Plato juga mengatakan dalam bukunya *the Statesman* dan *the Law*, bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the secong best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Sejalan dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁷⁹

⁷⁵Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah negara belandaskan atas hukum dan keadilan bagi warnganya, dikutip dari Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8.

⁷⁶Filsuf adalah subyek yang berfilsafat atau ahli filsafat, dikutip dari Nurmaningsih Nawawi, *Toko Filsuf Dan Era Kemas Filsafat*, (Makassar: Pustaka Almaida Makassar, 2017), 2.

⁷⁷Zaman Yunani Kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 SM, hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya Abad pertengahan awal, dikutip dari Lingga Rahmawati, “Peradaban Yunani Kuno”, dalam https://www.academia.edu/12537433/MAKALAH_PERADABAN_YUNANI_KUNO, diakses pada 20 Juni 2022.

⁷⁸*the Republic* adalah karya filsafat dan teori politik yang ditulisa sekitar 360 SM. Buku ini berisi percakapan Socrates dan teman-teman yang membahas tentang harapan dan keadilan, harapan atau keinginan mereka terhadap sebuah negara yang ideal terbentuk baik itu sistem pemerintahan, pemimpin, masyarakat. Dikutip dari David Mulia Pratama, “Review Buku-Plato, Republik. Seperti Apakah Negara Yang Ideal Itu?”, <https://www.youtube.com/watch?v=t2XTGnKoNgQ>, diakses pada 20 Juni 2022.

⁷⁹George H. Sabine dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130.

1. Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep negara hukum juga selain itu terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁸⁰

- a. Perlindungan Hak Asas Manusia.
- b. Pembagian Kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Menurut A.V. Dicey tiga ciri penting *The Rule of Law* yaitu:⁸¹

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the Law.*
- c. *Due Process of Law.*

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:⁸²

- a. Adanya proteksi konstitusional.
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas.
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.

⁸⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 122.

⁸¹A.V. Dicey dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130.

⁸²Sri Sumanti dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 131.

- e. Adanya tugas oposisi.
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara pendajaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).⁸³

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*).
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).

⁸³Utrecht dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 131.

⁸⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 124-130.

- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).
- d. Pembatasan kekuasaan.
- e. Organ-organ penunjang yang Independen.
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court).
- i. Perlindungan Hak Asas Manusia.
- j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfarestate*).
- l. Transparansi dan Konstrol Sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Walaupun paham kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi sudah banyak diterapkan sejak akhir abad ke-19, namun masih terdapat negara-negara autokrasi tradisional dan sistem otoritarian seperti negara-negara Marxis-Leninis dan Fasis pada saat itu. Walaupun bentuk-bentuk negara otoritarian juga diselenggarakan berdasarkan hukum, tetapi bertolak belakang dengan negara hukum demokrasi.⁸⁵

Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.

⁸⁵G. Lowell Field dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasarkan hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi⁸⁶ yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Negara demokrasi modern berdisi di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipomosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Masyarakat suatu negara terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pranegara. Negara diberikan kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga negara dan mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga negara lain. Apabila negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme komunisme.

Sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama pada sistem demokrasi modern dewasa ini biasanya dibedakan dalam tiga wilayah

⁸⁶Mobokrasi adalah bentuk pemerosotas dari demokrasi dalam terminologi Asistoteles. Sabine dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133.

atau domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*).⁸⁷ Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.

Apabila kekuasaan negara terlalu dominan, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara dimana yang berkembang adalah otoritarianisme. Apabila kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan *civil society* dan negara, berarti kekuatan modal (kapita) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula apabila kekuasaan yang dominan adalah *civil society*, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi *chaos, messy, government-less*, tanpa arah yang jelas.⁸⁸

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 134.

BAB III

**ANOTASI PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM
PROFETIK**

Tujuan diadakannya suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁸⁹ Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim menjadi harapan akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 merupakan hasil *judicial review*⁹¹ terhadap pembentukan Peraturan Komisi

⁸⁹M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48.

⁹⁰Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

⁹¹*Judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap suatu norma. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Konpress, 2006), 1-2. Lebih jelas hak menguji materil menurut Suropto adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki atau menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang

Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini ialah Oesman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat sebagai pemohon *judicial review*, dan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dan pembentuk peraturan. Permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang pada intinya melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sebagai tindak lanjut dari hasil *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “pekerjaan lain”⁹² dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹³

Berikut ini merupakan pemaparan hasil penelitian terhadap pertimbangan hukum⁹⁴ majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung

berlaku umum. Lihat Sripto, “*Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review)*”, <http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

⁹²Frasa “pekerjaan lain” terdapat Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang berbunyi “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹³Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 46-47.

⁹⁴Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari permohonan, eksepsi dari termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dikutip dari

Nomor 65 P/HUM/2018, *ratio decidendi*⁹⁵ majelis hakim dalam menyatakan pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 bertentangan dengan asas *non-retroaktif*,⁹⁶ dan implikasi yuridis⁹⁷ yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut.

A. Potret Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 65 P/HUM/2018

Menjawab analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yang masing-masing memuat pertimbangan hukum majelis hakim terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili permohonan *judicial review* oleh Osman Sapta Odang, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, pokok-pokok permohonan, kewenang KPU membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dan penerapan Peraturan KPU tersebut pada Pemilu tahun 2019.

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html, diakses 10 Mei 2022.

⁹⁵*Ratio decidendi* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119. Menurut Miftakhul Huda, *ratio decidendi* merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. Lihat Miftakhul Huda, "Kamus Hukum: Ratio Decidendi", *Majalah Konstitusi*, 48 (Januari, 2011), 84.

⁹⁶Asas *non-retroaktif* adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan. Lihat Shanti Rachmadsyah, "Asas Non-Retroaktif", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-non-retroaktif-1t4c80ae57a77f0>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

⁹⁷Implikasi yuridis adalah dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan hukum yang dilihat dari segi hukum. Lihat Ade Chaandra Nurlakosono, "*Implikasi Yuridis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Bila Terjadi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*", Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), 11.

1. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang diajukan oleh para pemohon, terlebih dahulu harus mempertimbangkan syarat formal permohonan, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan *judicial review*, dan kedudukan hukum (*legal standing*)⁹⁸ para pemohon untuk mengajukannya.

Ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹⁹

Ber cerita sedikit bahwa lebih dari dua dekade kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung tidak terealisasi dalam sistem politik

⁹⁸Kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* menurut Laica Marzuki adalah suatu dasar seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Lihat Referensi Kuliah, “*Pengertian Legas Standing Menurut Para Ahli*”, <https://wislah.com/legal-standing/>, diakses 11 Mei 2022.

⁹⁹Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

hukum Orde Baru¹⁰⁰ yang memiliki kecenderungan membatasi kekuasaan kehakiman, maka pada tahun 1993 merupakan babak bersejarah dalam aktualisasi kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung karena pada tahun tersebut untuk pertama kali diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tata cara pengajuan hak uji materiil ke Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.¹⁰¹

Peraturan perundang-undangan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah putusan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰² Bagir Manan juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁰³

¹⁰⁰Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lihat Andrew, "*Pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/>, diakses tanggal 11 Mei 2022.

¹⁰¹Munculnya PERMA tersebut merupakan reaksi terhadap adanya permohonan perkara hak uji materiil oleh Surya Paloh sehubungan dengan pencabutan SIUP Harian Prioritas oleh Menteri Penerangan berdasarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1966 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966). Paulus Effendi Lotulung dalam Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (Februari, 2013), 343.

¹⁰²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁰³Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 18.

Maria Farida Indrati mempunyai 2 (dua) pengertian berbeda terhadap perundang-undangan, yaitu:¹⁰⁴

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan pemikiran Hans Kelsen bahwa analisis hukum, yang merupakan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu ciri khas lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Norma hukum yang satu itu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.¹⁰⁵

Norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya adalah norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam

¹⁰⁴Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 3.

¹⁰⁵Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), 109.

sistem norma yang dinamis. Hukum oleh sebab itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, yang pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹⁰⁶

Susunan norma menurut teori Hans Kelsen adalah:¹⁰⁷

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*);
- d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*);

Hamid Attamimi kemudian membandingkan teori dari Kelsen itu dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Norma fundamental negara: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b. Aturan dasar negara: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. Undang-undang formal: Undang-Undang
- d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom: Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

¹⁰⁶Aziz Syamsussi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-15.

¹⁰⁷A. Hamid S. Attamimi dalam Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), 170.

¹⁰⁸A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 287.

Gagasan Hamid Attamimi ini menjadi dasar pijakan dalam melihat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia hingga kini. Gagasan ini pula yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam undang-undang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:¹⁰⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisis yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁰⁹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹¹⁰

Objek permohonan *judicial review* pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka menurutnya Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan tersebut.¹¹¹

2. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*)

Kedudukan hukum (*legal standing*)¹¹² dalam pengujian perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang mempunyai posisi sentral, oleh karena merupakan kanalisasi awal sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan aspek substansi ada tidaknya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang domohonkan untuk diuji dengan peraturan perundang-undangan yang

¹¹⁰Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹¹¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 25.

¹¹²*Legal Standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Lihat Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

lebih tinggi atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.¹¹³

Pertimbangan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:¹¹⁴

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.”

Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai

¹¹³Dani Erpah, “Masalah *Legal Standing* Dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (November, 2014), 300-301.

¹¹⁴Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Pemohon bahwa selaku perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan, mendalihkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Bahwa pemohon adalah peserta Pemilu anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 *juncto* Pasal 183 Undang-Undang Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 Undang-Undang Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh termohon;¹¹⁶
- 2) Bahwa pemohon juga sebagai fungsionaris partai politik dalam melaksanakan pendaftaran sebagai calon anggota DPD telah sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019

¹¹⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 26.

¹¹⁶Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

sebagaimana ditetapkan termohon, yaitu pendaftaran calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan pengumuman/pemberitahuan hasil verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran dilakuka oleh pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, yang pada saat berlaku tida melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD;

- 3) Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, termohon telah pula melakukan verifikasi¹¹⁷ dan saat ini telah menetapkan pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS)¹¹⁸ pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 pada nomor urut 38;
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, menyatakan: Frasa¹¹⁹ “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang

¹¹⁷KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. Pasal 259 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹¹⁸Daftar Calon Sementara (DCS) adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi, yang masih perlu mendapat tanggapan dan masukan masyarakat. Almudtsir Z Sangadji, *DCS dan Kemungkinan Penggantian Balon*, <http://kpu-malukuprov.go.id/dcs-dan-kemungkinan-penggantian-balon/>, diakses 11 Mei 2022.

¹¹⁹Frasa adalah suatu kesatuan yang berupa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonprediktif atai tidak memiliki predikat dan memiliki satu makna gramatikal atau makna yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks. Chintya Kusuma Dewi, *Apa Itu Frasa dan Jenisnya*, <https://www.zenius.net/blog/materi-bahasa-jenis-jenis-frasa>, diakses 11 Mei 2022.

Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

- 5) Bahwa menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, yang di dalamnya dimuat ketentuan Pasal 60A yang mewajibkan pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri sebagai perseorangan pemilu DPD agar mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik;
- 6) Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD melalui Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, yang berkonsekuensi dengan dicoretnya nama pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCP).
- 7) Bahwa pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula masuk dalam daftar calon sementara peserta pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019 sebab pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh pemohon, Mahkamah Agung menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

3. Pokok Permohonan

Mahkamah Agung setelah menimbang bahwa memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dan pemohon memiliki kedudukan (*legas standing*) untuk mengajukan permohonannya, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonannya.¹²⁰

Pokok permohonan pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi, dalam kasus ini ialah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Mahkamah Agung menimbang bahwa menurut pemohon:¹²¹

- 1) Bahwa termohon tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, sebelum materi muatan

¹²⁰Pokok dapat diartikan sebagai asas, dasar dan intisari. Lihat Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1197. Sedangkan permohonan adalah permintaan kepada orang dan sebagainya yang lebih tinggi kedudukannya. Lihat Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1036. Dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan disini adalah hal mendasar yang diminta oleh pemohon kepada Mahkamah Agung.

¹²¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 29-30.

dalam yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,¹²² sehingga pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat¹²³ dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;¹²⁴

- 2) Bahwa materi muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

¹²²Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang berbunyi “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

¹²³Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi huku apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Lihat penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹²⁴Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lihat penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”, tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan/pembuatan Peraturan tersebut, sehingga perbuatan/tindakan termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;

- 3) Bahwa sesuai asas *non-retroaktif* yang terkandung dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,¹²⁵ *juncto* Pasal 28 i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,¹²⁶ maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut kebelakang, sehingga penerapan materi muatan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah melanggar asas kadilan karena merugikan hak-hak

¹²⁵Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). Berbunyi “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

¹²⁶Pasal 28 i ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

pemohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum karena menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan sehingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Mahkamah Agung mempertimbangkan jawaban termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹²⁷

- 1) Bahwa kewenangan termohon menyusun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah wewenang atribusi¹²⁸ termohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya terkait dengan pencalonan Anggota DPD, selain juga merupakan wewenang yang diatur dalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas

¹²⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/PUU-XVI/2018, 30.

¹²⁸Wewenang atribusi adalah wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Zaelani, "Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 1 (April, 2021).

dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

- 2) Bahwa mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia.” Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh termohon meliputi: Undang-Undang dan Keputusan Hakim *in casu*¹²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;¹³⁰
- 3) Bahwa materi muatan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 didasarkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memutuskan, frasa “pekerjaan lain” dalam ketentuan Pasal 182 huruf l Undang-

¹²⁹In Casu adalah dalam perkara ini atau dalam hal ini. Ade Yuandha, *apa itu In Casu, Ini Makna Kata dalam Kamus Hukum*, <https://halonusa.com/apa-itu-in-casu-ini-makna-kata-dalam-kamus-hukum/2/>, diakses 11 Mei 2022.

¹³⁰Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termohon memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).¹³¹
- 5) Bahwa faktanya sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU

¹³¹Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan data calon legislatif yang tidak dapat diganti dan bersifat final serta tidak bisa diganti atau mengundurkan diri. Aryo Putranto Saptohutomo, *Mengenal Istilah DCS dan DCT dalam Pemilu*, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/mengenal-istilah-dcs-dan-dct-dalam-pemilu/ar-AAX9PB7?li=AAuZNMP>, diakses 11 Mei 2022.

setempat, sehingga tindakan pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD.

Kesimpulan yang dapat dilihat dalam pokok permohonan adalah pemohon berpendapat bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dan bertentangan dengan asas *non-retroaktif*. KPU sebagai termohon disisi lain menjawab bahwa ia mendapat kewenangan atributif untuk membuat ketentuan tersebut. KPU dalam jawabannya tidak sama sekali menyinggung soal tuduhan mengenai melanggar asas *non-retroaktif*.

4. Kewenangan KPU Dalam Membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Isu hukum¹³² dalam permohonan dari pihak pemohon adalah mengenai kewenangan KPU untuk membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dengan dalih untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, yang walaupun materi muatan yang diatur dalam putusan MK tersebut belum ditinjau lanjuti oleh DPR atau Presiden. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹³²Isu hukum adalah segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang dihadapi. Alvi Syahrin, *Penelitian Hukum: Isu Hukum*, <https://alviprofdr.blogspot.com/2014/03/penelitian-hukum-isu-hukum.html>, diakses 11 Mei 2022.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden.

Mahkamah Agung dalam menyikapi isu hukum tersebut mengemukakan penjelasannya mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:¹³³

- a. Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang makin dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Undang-Undang ini secara prinsipal dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹³⁴ Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik¹³⁵ terkait

¹³³Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 33-34.

¹³⁴Berkali-kali Presiden Jokowi Dodo mengeluhkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang justru menjerat diri sendiri. Hal itu pernah disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Tahun 2017. “Saya sudah pesan kepada wakil rakyat di DPR, tidak perlu membuat banyak undang-undang, nanti justru bertambah ruwet dan menghambat. Buat satu atau dua undang-undang yang berkualitas dan bermanfaat” ucap beliau. Didik Supriyanto, *Obesitas Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/obesitas-undang-undang-pemilu-kemalasan-dan-kepentingan>, diakses 11 Mei 2022.

¹³⁵Dinamika politik adalah pergerakan politik dalam pemerintahan yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik, sehingga gagasan politik yang harus dijalankan oleh negara tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan rakyat, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Kadarisman dkk, “Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik”, *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, no 1 (Mei, 2021).

pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

- c. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menghantarkan kita ke pemahaman bahwasanya Undang-Undang ini telah memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada KPU dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Terdapat beberapa tugas dan wewenang KPU yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, akan tetapi yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan KPU adalah sebagai berikut:

- a. KPU bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.¹³⁶
- b. KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.¹³⁷

¹³⁶Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹³⁷13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- c. Untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.¹³⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan atribusi kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dalam setiap tahapan pemilu.

Mahkamah Agung lebih lanjut berpendapat bahwa memang benar menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden, namun ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sempit, melainkan harus dikaitkan dengan norma hukum lainnya dan realitas pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan sehingga diperoleh suatu pemahaman hukum yang komprehensif.¹³⁹

Pendapat Mahkamah Agung di atas merujuk pada ketentuan dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final yang artinya terhadap putusan dimaksud tidak mungkin lagi adanya

¹³⁸Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹³⁹Komprehensif diambil dari bahasa inggris yaitu *comprehensive* yang artinya lengkap, luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Secara umum arti komprehensif adalah segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup. M. Prawiro, *Arti Komprehensif: Pengertian dan Contoh Penggunaannya*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-komprehensif.html>, diakses 11 Mei 2022

upaya hukum. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian mempertegas dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno¹⁴⁰ terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah norma umum berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang.¹⁴¹ Berdasarkan kedudukannya yang demikian, maka tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu harus menunggu tindak lanjut dari DPR atau Presiden sebagaimana yang dialihkan oleh Pemohon, melainkan dapat langsung dilaksanakan oleh pihak terkait. Penjelasan ini dapat dilihat dalam berbagai konvensi ketatanegaraan¹⁴² yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara dalam meindaklanjuti secara langsung Putusan Mahkamah Konstitusi terhitung sejak diucapkannya.¹⁴³

¹⁴⁰Sidang pleno Mahkamah Konstitusi adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan yang luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁴¹Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif dan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat pernyataan tentang komposisi undang-undang, sekaligus dapat meniadakan situasi hukum dan menciptakan kondisi hukum baru, serta memuat apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Andri Setiawa dkk, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 1 (Maret, 2021).

¹⁴²Konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendingamisasi), kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Bagir manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987), 1.

¹⁴³Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 36.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Mahkamah Agung memberikan poin menarik terhadap pertimbangan hukumnya yaitu dengan menyatakan bahwa ketentuan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan harus dikaitkan dengan norma hukum dan realitas pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. Sebab, sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final¹⁴⁴ dan berdasarkan norma dasar yaitu konstitusi yang membuatnya setara dengan Undang-Undang. Sehingga KPU dapat langsung menindak lanjutinya dan berwenang untuk membentuk Peraturan yang bersandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

5. Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu 2019

Berdasarkan kesimpulan bahwa KPU berwenang membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD, karena merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung yang sifat putusannya final dan mengikat (*final and binding*)¹⁴⁵ yang membuat kedudukannya setara

¹⁴⁴Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dikarenakan dalam pengujian undang-undang tidak dikenal adanya putusan sela (*provisi*), ini merupakan bentuk perlindungan kepada kepentingan umum karena jika ada putusan sela dikhawatirkan kepentingan umum tidak terlayani oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan yang akhirnya akan menyebabkan kekacauan. Andri Setiawa dkk, “Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 1 (Maret, 2021).

¹⁴⁵*Final and binding* bermakna bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Despan Heryansyah, *Final and*

dengan Undang-Undang sehingga tindak lanjutnya tidak harus menunggu DPR atau Presiden. Berdasarkan hal tersebut juga dalih yang dimohonkan pemohon tidak terbukti.

Berbicara mengenai sifat final Putusannya, Fajar Laksono selaku juru bicara Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa semua pihak, termasuk lembaga peradilan, tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁶

Isu hukum selanjutnya ialah timbul pertanyaan hukum apakah peraturan tersebut dapat diterapkan pada tahapan pemilu anggota DPD tahun 2019 yang lebih dahulu telah dilaksanakan. Menurut Mahkamah Agung, hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam.¹⁴⁷ Terdapat beberapa hal yang harus diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Peraturan KPU tersebut dapat diterapkan pada pemilu 2019, yaitu mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 khususnya menyangkut pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengemukakan bahwa pendaftaran anggota DPD lebih dahulu dilaksanakan daripada permohonan *judicial review* Nomor

Binding Putusan MK RI, <https://law.uui.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/#:~:text=Sifat%20final%20and%20binding%20bermakna,ruang%20hukum%20untuk%20menguji%20lagi>, diakses 11 Mei 2022.

¹⁴⁶Fajar Laksono pada CNN Indonesia “Semua pihak, termasuk lembaga yudikatif, tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114122307-12-346467/mk-larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-bersifat-final>, diakses 11 Mei 2022.

¹⁴⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM.2018, 36.

30/PUU-XVI/2018 didaftarkan. Selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat¹⁴⁸ sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. KPU memberlakukan peraturan tersebut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, dengan kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat. Pemohon akan tetapi tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, maka KPU menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD pemilu 2019. Menurut Mahkamah Agung hal ini

¹⁴⁸Inkonstitusional bersyarat berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Sovia Hasanah, Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>, diakses 11 Mei 2022.

dapat menimbulkan konflik antara norma hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan undang-undang dengan asas hukum berupa asas *non-retroaktif*¹⁴⁹ yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut kebelakang.¹⁵⁰

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, mengatakan bahwa memang tindakan KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah tindakan yang beralasan menurut hukum, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sederajat dengan Undang-Undang.¹⁵¹ Namun yang menjadi persoalan hukum adalah tatkala ada pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut.

Pemohon sebagaimana dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta pemilu DPD tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatannya sebab pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD tahun 2019 oleh KPU. Sebab pada saat pemohon mendaftar sebagai

¹⁴⁹Asas *non-retroaktif* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Artinya adalah peraturan perundang-undangan hanya dapat berlaku pada saat setelah ditetapkan atau disahkan sebagai undang-undang. Sebelum undang-undang tersebut disahkan maka peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya tidak tunduk pada undang-undang tersebut. Marinus Lase, *Asas Non-Retroaktif*, <https://www.aksarahukum.my.id/2021/11/asasnonretroaktif.html#:~:text=Pengertian%20Asas%20Non%20Retroaktif&text=Asas20non%20retroaktif%20adalah%20suatu,atau%20disahkan%20sebagai%20undang%20undang>, diakses 11 Mei 2022.

¹⁵⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 42.

¹⁵¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 41.

peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, peraturan yang berlaku adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.¹⁵²

Keadaan demikian menurut Mahkamah Agung, seolah-olah membenturkan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sebab pada satu sisi termohon menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain pemohon merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*),¹⁵³ serta pada saat yang sama Mahkamah Agung pun tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.¹⁵⁴

Menurut Mahkamah Agung, persoalan utama yang harus dijawab dalam permohonan hak uji materiil ini adalah konflik antara norma hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan undang-undang dengan asas hukum berupa asas *non-retroaktif* yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang.¹⁵⁵

¹⁵²Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 42.

¹⁵³Kata “retroaktif” berasal dari bahasa latin “*retroactus*” yang artinya adalah “*to drive back*” yang berarti “bersifat surut berlakunya”. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian asas retroaktif dari segi etimologi adalah dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Bachtiar, *Pemberlakuan Asas Retoaktif dalam Optik Hukum Tata Negara*, <https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

¹⁵⁴Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁵⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 42.

Mahkamah Konstitusi secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ruang lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi menyangkut pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang (*constitutional rights*),¹⁵⁶ sedangkan ruang lingkup pengujian Mahkamah Agung adalah pihak yang menganggap hak-hal umumnya dirugika oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*legal rights*).¹⁵⁷

Menurut Mahkamah Agung, oleh karena itu tidak terdapat konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini. Upaya hukum yang dilakukan pemohon juga adalah upaya hukum yang wajar dan harus dihormati untuk menegakkan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mengenyampingkan hak pemohon sebagai warga negara untuk melakukan upaya hukum dalam

¹⁵⁶Hak-hak konstitusional (*contitutional rights*) merupakan bagian dari hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga adalah hal yang inkonstitusional jika adanya kelalaian dari pejabat publik atau lembaga negara dalam melakukan tindakannya yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Nilwan Wize Ananda Zen dkk, "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di NKRI (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)," *Diponegoro Law Review*, no. 2 (2016). 1.

¹⁵⁷Hak-hak legal (*legal rights*) adalah hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak ini umumnya membicarakan mengenai hukum atau sosial. Willa Wahyuni, *Mengenal Hak Legal dan Hak Moral*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-legal-dan-hak-moral-lt62427838314b>, diakses 12 Mei 2022.

mencari keadilan (*access to justice*)¹⁵⁸ dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum.¹⁵⁹

Mahkamah Agung memandang bahwa setelah memperhatikan keadaan objektif di atas, perlu diuraikan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*;
- 2) Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- 3) Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*;
- 4) Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbunyi, *“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

¹⁵⁸Access to justice adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan jaminan adanya proses dan pelayan hukum yang imparisial dari sistem peradilan yang seharusnya dijamin oleh negara. Red, *Access to “justice”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/access-to-justice-lt6014f88bed292/?page=1>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁵⁹Prinsip negara hukum (*rechstaat*) adalah adanya jaminan kepastian, jaminan, ketertiban dan perlindungan hukuun yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapaan hukum kepada warga negara. Firman Floranta Adonara, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris,” *Perspektif*, no. 1 (2016), 48.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dimpulkan bahwa akibat hukum¹⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan secara prospektif (ke depan) dan tidak retrospektif (ke belakang). Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebaskan kewajiban apapun. Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya terikat untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Bahwa meskipun telah nyata Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak diucapkan, namun ternyata pihak KPU tetap memberlakukan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroaktif*) terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019, dengan dalih pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal demikian menurut Mahkamah Agung, penerapan peraturan tersebut tidak efektif. Perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, penyelenggaraan pemilu anggota DPD tahun

¹⁶⁰Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Soeroso dalam Webhukum, *Akibat Hukum*, <http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>, diakses 12 Mei 2022.

2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persolana hukum baru.

Berbeda keadaannya jika Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dulu diputus (dan kemudian diikuti dengan pembuatan peraturan KPU) dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu tersebut. Menurut Mahkamah Agung oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan para penyelenggara pemilu dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.¹⁶¹

Mahkamah Agung selanjutnya menimbang bahwa oleh karena pemberlakuan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah Agung ketentuan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf d, yang berbunyi: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: d. dapat dilaksanakan”¹⁶² dan juga

¹⁶¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 48.

¹⁶²Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Lihat penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang

bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi: “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum.”¹⁶³

Mahkamah Agung guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu 2019 khususnya menyangkut pemilu anggota DPD, merasa perlu membatasi akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hak uji materiil sepanjang menyangkut kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan penyelenggaraan pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.¹⁶⁴

Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019, sekaligus untuk menjamin tahapan, program dan penyelenggaraan pemilu tahun

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁶³Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Lihat penjelesan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

¹⁶⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 45.

2019 dapat berjalan dengan baik tidak terganggu oleh gugatan dari pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Kesimpulan yang dapat diambil perihal pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim adalah Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (retroaktif) terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tidaklah efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Oesman Sapta Odang dan menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Serta menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun

2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019.¹⁶⁵

B. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Perspektif Ilmu Hukum Profetik

Hakim¹⁶⁶ dalam setiap pengambilan keputusannya harus memiliki *ratio decidendi*¹⁶⁷ atau dasar pertimbangan hukum.¹⁶⁸ *Ratio decidendi* atau *legal reasoning* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut.¹⁶⁹

Fungsi *ratio decidendi* menurut Abraham Amos H.F adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplikat percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem

¹⁶⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 46-47.

¹⁶⁶Kata “hakim” dalam KBBI ialah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah), pengadilan, atau juri penilai. Kamus karya Simorangkir dkk mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Mys, *Hakim Itu Adalah Hakim*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-itu-adalah-hakim-1t4aeaf83a7a372/>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁶⁷*Ratio Decidendi* adalah dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. Laurences Aulina, *Mengenal Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta*, <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁶⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

¹⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.

Ratio decidendi dalam Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 ini adalah mejelis hakim menyatakan bahwa Peraturan KPU bertentangan dengan asas hukum non-retroaktif, dikarenakan peraturan tersebut dikeluarkan setelah tahapan pemilu sedang dilaksanakan. Guna mengetahui apakah betul Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan asas non-retroaktif, pada pembahasan ini peneliti akan menganalisis *ratio decidendi* hakim MA tentang asas *non-retroaktif* tersebut, kemudian meninjaunya dengan ilmu hukum profetik.

1. Asas Non-Retroaktif Sebagai *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018

Aspek utama dalam menjawab apakah penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 pada pemilu 2019 bertentangan dengan asas *non-retroaktif* adalah kronologi kasusnya. Penelitian terhadap proses tahapan penyelenggaraan pemilu, *judicial review* Mahkamah Konstitusi (Putusan 30/PUU-XVI/2018), Peraturan dan Keputusan KPU yang berkaitan, serta *judicial review* Mahkamah Agung (Putusan 65 P/HUM/2018) merupakan jawabannya. Berikut ini paparan hasil penelitian mulai awal tahapan pemilu sampai dikeluarkannya keputusan KPU yang berisi Daftar Calon Tetap anggota DPD.

Tabel 4

Kronologi kasus terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 dan pembentukan PKPU Nomor 26 Tahun 2018

No	Tanggal	Keterangan
1	26 Maret-26 April	Pengumuman dan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal.
2	4 April	Pengajuan <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi terkait frasa “pekerjaan lain”.
3	10 April	PKPU Nomor 14 Tahun 2018 (tidak melarang calon anggota DPD dari pengurus partai politik).
4	27 April-19 Juni	Verifikasi dan perbaikan syarat dukungan.
5	9 Juli-11 Juli	Pendaftaran calon anggota DPD.
6	12 Juli-27 Agustus	Verifikasi dan perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon.
7	23 Juli	Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan frasa “pekerjaan lain” mencakup juga pengurus fungsionaris partai politik.
8	6 Agustus	Penetapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat ketentuan pengurus fungsionaris partai politik wajib mengundurkan diri dari partai politik.

9	31 Agustus-2 September	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).
10	10 September	KPU mengeluarkan Ketetapan KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 syarat calon anggota DPD yang pada pokoknya mewajibkan bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari partai politik.
11	14 September-20 September	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Sumber: Kreasi Penulis (2022)

Dasar hukum KPU dalam tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 adalah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus untuk pencalonan anggota DPD, tahapan dan programnya dimulai dari pengumuman penyerahan syarat dukungan yang merupakan salah satu syarat perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD,¹⁷⁰ dimulai dari 26 Maret-8 April 2018. Disisi lain pada tanggal 4 April 2018 pengajuan *judicial review* terhadap frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diajukan ke Mahkamah Konstitusi.¹⁷¹ Sementara itu, pada

¹⁷⁰Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

¹⁷¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

tanggal 10 April KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagai pedoman awal dalam pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD, yang di dalamnya tidak terdapat pelarangan calon anggota DPD yang berasal dari partai politik. Setelah pengumuman, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal pada 22 April-26 April. Penyerahan dokumen syarat dukungan ini berlanjut pada verifikasi dan perbaikan syarat dukungan dilakukan pada 27 April-1 Juli.

Tahapan selanjutnya ialah pada tanggal 2-8 Juli 2018 KPU melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota DPD, kemudian pada tanggal 9-11 Juli baru dimulainya pendaftaran calon anggota DPD. Proses pendaftaran tidak hanya berhenti disitu saja, tahapan selanjutnya adalah KPU melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap syarat dukungan dan/atau syarat calon yang dimulai tanggal 12 Juli-27 Agustus. Pada rentan waktu verifikasi dan perbaikan tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 23 Juli Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 hasil *judicial review* terhadap frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁷² Kemudian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, pada tanggal 6 Agustus KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 14

¹⁷²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Tahun 2018, yang dalam ketentuan 60A yang mewajibkan bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik untuk mengundurkan diri dari kepengurusannya di partai politik.

Tahapan pemilu berikutnya yaitu penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilakukan pada 31 Agustus-2 September 2018. KPU dalam DCS ini mencantumkan nama Osman Sapta Odang walaupun ia belum mengundurkan diri dari kepengurusan partai politiknya.¹⁷³ Selanjutnya pada tanggal 10 September, KPU mengeluarkan Ketetapan KPU Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 sebagai penegasan lagi bahwa syarat calon anggota DPD wajib mengundurkan diri dari partai politik apabila merupakan pengurus partai politik.

Tahapan terakhir pendaftaran calon anggota DPD ialah penetapan Daftar Calon Tetap yang dilakukan pada 12 September-20 September 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Melalui keputusan ini KPU tidak mencantumkan nama Osman Sapta Odang karena dinyatakan tidak memenuhi syarat,¹⁷⁴ karena sampai 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT ia tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat. Sehingga tindakan

¹⁷³Keputusan KPU Nomor 107/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

¹⁷⁴Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut adalah dalam memaknai dan mengartikan waktu proses tahapan, program, dan penjadwalan penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan yang akhirnya menimbulkan perbedaan penafsiran¹⁷⁵ putusan yang berkaitan dengan asas non-retroaktif. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusannya berlaku pada Pemilu tahun 2019 artinya tidak berlaku surut (*non-retroaktif*), dikarenakan tahap pemilu kala itu saat putusan MK dibacakan belum masuk pada tahap Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga atas dasar tersebut masih memungkinkan adanya perubahan peraturan yang berdampak terhadap calon anggota DPD pada pemilu tahun 2019. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa calon anggota DPD yang terdaftar dalam DCS masih dapat mengalami perubahan apabila terdapat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang meninggal dunia, atau

¹⁷⁵Penafsiran adalah proses, cara, perbuatan, atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1585.

terdapat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang mengundurkan diri.¹⁷⁶

Mahkamah Agung disisi lain menganggap bahwa putusan MK harus diberlakukan setelah pemilu tahun 2019, karena tahapan proses pencalonan dengan persyaratan yang telah dilaksanakan sebelum adanya DCT, sehingga tidak mungkin lagi dilakukan perubahan terhadap persyaratan pencalonan.

Pertimbangan mejelis hakim MA yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebabkan Pasal 60A dalam Peraturan KPU tersebut diberlakukan surut adalah kurang tepat. Terdapat kekeliruan dari majelis hakim MA dalam menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berlaku surut, karena pernyataan tentang calon anggota DPD pemilu 2018 terkena dampak dari putusan pelarangan pengurus partai mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tertuang langsung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan:¹⁷⁷

“Bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan persyaratan tertulis yang bernilai hukum perihal

¹⁷⁶Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 79 ayat (1).

¹⁷⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 51.

pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelarangan tersebut diberlakukan bagi calon anggota DPD pada Pemilu 2019 yang telah mendaftar untuk nantinya tetap terdaftar sebagai calon anggota Pemilu, karena saat putusan ini dikeluarkan proses pendaftaran pemilu masih dalam tahap verifikasi dan perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon anggota DPD dan status calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 masih dalam status daftar calon sementara (DCS). Putusan tersebut dengan kata lain berlaku bagi calon anggota DPD yang ingin selanjutnya terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT), bukan pelarangan ataupun menggugurkan calon yang terdaftar dalam DCS. Sebab tahapan pendaftaran anggota peserta pemilu baru berhenti ketika penetapan DCT.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Padahal peraturan ini merupakan dasar dari penyelenggaraan pemilu 2019 karena merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Hakim MK juga telah mengatakan apabila terdapat calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini dan bila ingin tetap terdaftar sebagai calon anggota DPD maka harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, dengan begitu jelas bahwa putusan ini ditujukan bagi calon anggota DPD untuk tahap pendaftaran selanjutnya. Sejalan dengan itu KPU mencoret nama Osman Sapta Odang pada DCT, bukan pada DCS anggota DPD Pemilu 2019. Tidak seperti yang didalihkan oleh pemohon dalam pokok permohonan yang mengatakan bahwa oleh diberlakukannya ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, KPU mencoret namanya dari Daftar Calon Tetap.¹⁷⁸

Kesimpulannya adalah pernyataan Mahkamah Agung dalam *ratio decidendi* tentang pemberlakuan surut ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagaimana dinyatakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah tidak tepat karena tahapan pendaftaran pemilu masih pada tahap DCS yang dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menghendaki adanya perubahan daftar, hal tersebut tentu akan berbeda apabila tahapan telah sampai pada DCT. Mahkamah Agung juga dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tahapan, program,

¹⁷⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 41.

dan jadwal penyelenggaraan pemilu dengan rinci, sehingga pertimbangannya kurang komprehensif.

2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Perspektif Ilmu Hukum Profetik

Goodheart mengatakan bahwa *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melakukan interpretasi dan memperhatikan fakta materiil.¹⁷⁹

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diberlakukan surut (retroaktif) pada pemilu 2019 tidaklah tepat, setelah dilakukan analisis terhadap waktu proses tahapan, program, dan penjadwalan penyelenggaraan pemilu 2019 yang sedang berjalan.

Majelis hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman,¹⁸⁰ yang dalam pelaksanaannya hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagai mana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim selanjutnya harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikannya pekerjaannya.¹⁸¹

Perihal keputusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa, dimana putusan hakim

¹⁷⁹Meika Arista, *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-1t5c860ff16a550>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁸⁰M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 266.

¹⁸¹M. Syamsudin dkk, *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 266.

adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asas manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual serta perwujudan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim itu sendiri. Putusan hakim yang diharapkan adalah putusan yang berkeadilan sebagaimana salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.¹⁸² Kata-kata tersebut jangan hanya menjadi simbol atau formalitas¹⁸³ belaka dan harus betul-betul tercermin dalam putusan baik secara tersirat dengan nilai-nilai profetik yang harus dipahami dan dijadikan sebagai landasan dalam mengadili, sehingga tercipta putusan yang bersifat profetik. Nilai-nilai profetik ini bersumber dari Q.S Ali Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”¹⁸⁴

¹⁸²Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁸³Kata “formalitas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan, tata cara, prosedur, kebiasaan yang berlaku, sekadar mengikuti tata cara atau basa-basi. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 419.

¹⁸⁴QS. Ali Imran (3): 110.

Ilmu hukum profetik memiliki sebuah konsep atau karakteristik dari pembentukan sebuah produk hukum, yaitu Humanisasi atau amar ma'ruf (*ta'muruna bil ma'ruf*), Liberasi atau nahi munkar (*tanhauna anil munkar*), dan Transendensi atau beriman kepada Allah (*tukminuna billah*). Cita-cita penegakan hukum paradigma profetik hampir sama dengan cita-cita penegakan hukum progresif.¹⁸⁵ Perbedaan keduanya adalah hukum progresif tidak menyinggung posisi transendensi sebagai dasar penegakan, sehingga dasar orientasi hanya pada humanisme sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat bebas di eropa. Paradigma profetik sedangkan disisi lainnya berorientasi pada humanisme dan liberasi dalam hukum harus berpijak pada transendensi, sehingga penegakan hukum tidak semata bertanggung jawab secara materi, akan tetapi juga bertanggung jawab secara immateril. Ilmu Hukum Profetik juga memandang bahwa dalam menjelaskan realitas hukum, tidak boleh terlalu terpaku terhadap hukum positif dan harus menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 berdasarkan konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi,

¹⁸⁵Penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang tidak submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif. Afirmatif dalam arti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara lain, yang menerobos terhadap praktek-praktek hukum yang telah lama berlangsung. Para penegak hukum harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindasa keadilan sosial. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata. Gamal Abdul Nasir dalam Absori dkk, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018).

ditemukan bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai profetik atau konsep pembentukan produk hukum dalam ilmu hukum profetik yang seharusnya ada dalam landasan ontologi dan ideologi majelis hakim dalam membuat keputusan.

Niat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya memang meskipun bertujuan agar hak-hak Osman Sapta Odang tidak dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan apabila pengurus fungsionaris partai menjabat sekaligus sebagai anggota DPD, maka akan menimbulkan distorsi politik berupa keterwakilan ganda sebuah partai politik dalam pengambilan keputusan politik. Hal tersebut justru lebih merugikan hak-hak seluruh masyarakat Indonesia.

Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameral*)¹⁸⁶ yaitu terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Proses legislasi¹⁸⁷ dengan struktur bikameral itu diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan *double check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR

¹⁸⁶Lembaga perwakilan dua kamar (*bicameral parlement*) pada hakikatnya merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan dalam lembaga legislatif. Lihat Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, 2, 1 (Juni, 2014), 167

¹⁸⁷Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada. Dian Novianti, *Legislasi Profesi*, [https://e-learning.umc.ac.id/course/info.php?id=2055#:~:text=Legislasi%20adalah%20proses%20pembuatan%20undang,lisensi%20\(pengaturan%20penyelenggaraan%20kewenangan\)](https://e-learning.umc.ac.id/course/info.php?id=2055#:~:text=Legislasi%20adalah%20proses%20pembuatan%20undang,lisensi%20(pengaturan%20penyelenggaraan%20kewenangan)), diakses 12 Mei 2022.

merupakan representasi politik (*pilitical representation*), sedangkan DPD merupakan representasi teritorial atau regional (*regional representation*).¹⁸⁸ Pembentukan lembaga DPD ini sejalan dengan semangat untuk mengakomodasi keterlibatan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional dan juga sesuai dengan prinsip *check and balances* yang ingin diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu.¹⁸⁹

Menurut Salman Maggalatung, ada beberapa asumsi dasar lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia,¹⁹⁰ yaitu *pertama*, harus ada keterwakilan penduduk, keterwakilan ruang (daerah), dan keterwakilan deskriptif dalam sistem keterwakilan di Indonesia; *Kedua*, keterkaitan budaya, sejarah, sosial, politik dan ekonomi antara penduduk dan ruang (daerah) dan penyebaran yang tidak merata di Indonesia; *Ketiga*, pluralisme yang kuat dan cakupan daerah yang luas; *Keempat*, menghindari monopoli pembuatan undang-undang diranah legislatif. *Kelima*, mewujudkan mekanisme *check dan balances* dalam legislatif untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.

Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan memilih kepentingan umum atau masyarakat banyak dari pada kepentingan individu atau pribadi seseorang. Hal ini sesuai dengan kaidah:

¹⁸⁸Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 7-8.

¹⁸⁹M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 35.

¹⁹⁰Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata publishing, 2016), 68-69.

المصلحة العامة مقّدمة على المصلحة الخاصة

“kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi.”

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini ialah majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya hanya berlandaskan asumsi bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 berdasarkan asas *non-retroaktif* tidak dapat diterapkan pada calon anggota DPD pemilu 2019, yang ternyata setelah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap proses, tahapan dan program penyelenggaraan pemilu menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomo 26 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan asas *non-retroaktif*, karena saat dikeluarkan proses pendaftaran pemilu belum sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Selain tidak mencerminkan nilai-nilai profetik, pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung juga kurang komprehensif.

C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Terhadap KPU Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2022

Implikasi yuridis atau akibat hukum¹⁹¹ adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat dari adanya perbuatan hukum yang

¹⁹¹Akibat hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagaikehendak yang melakukan hukum. Sovia Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan*

dilakukan. Akibat hukum yang dilakukan mempunyai dampak terhadap suatu aturan hukum atau perbuatan hukum yang ada. Implikasi hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 kepada KPU dan terhadap keabsahan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

1. Dualisme Hukum Mengenai Pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Implikasi hukum yang terjadi akibat putusan Mahkamah Agung ini, menurut penulis perlu menjabarkan permasalahan ini terlebih dahulu menggunakan analisis dari susunan peraturan perundang-undangan, serta sifat final dari sebuah putusan. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak dijelaskan secara tegas mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung tentang kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjelaskan salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah “menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”, tetapi tidak menjelaskan *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Agung putusannya bersifat final.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung juga tidak mengatur soal finalitas putusan MA, begitupun juga

Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> , diakses 12 Mei 2022.

tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 semuanya tidak mengatur soal putusan MA yang sifatnya final. Ketentuan yang mengatur sifat final dari putusan MA terdapat pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil yang menyatakan, “terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.” Atas dasar norma peraturan ini, maka putusan hasil uji materil oleh Mahkamah Agung juga bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*)¹⁹² kepada seluruh lembaga negara dan warga negara. Sedangkan sifat final putusan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait uji materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur langsung pada Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan “bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir atau badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.¹⁹³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan soal

¹⁹²Kata “*erga omnes*” berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses 12 Mei 2022.

¹⁹³Suparto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomo 65 P/HUM/2018),” *Jurnal Patimura*, 1 (Maret, 2021), 8.

finalitas dari putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Atas dasar hal tersebut maka telah jelas putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*) terhadap seluruh lembaga negara dan warga negara sejak dibacakan dan bersifat *prospective* (ke depan).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai hukum mengikat kepada KPU, sehingga KPU harus mematuhi dari kedua putusan tersebut. Namun dengan adanya perbedaan dalam putusan terkait waktu penerapan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik mengharuskan KPU untuk memilih, putusan lembaga peradilan mana yang harus dilaksanakan dalam menentukan persyaratan calon anggota DPD pemilu tahun 2019.

2. Pengesampingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Oleh KPU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menimbulkan polemik khususnya bagi KPU, akibat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang saling kontradiksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang membuat KPU harus merujuk pada putusan yang mana. Pembahasan sebelumnya telah

menyatakan bahwa sikap Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diterapkan surut bagi peserta pemilu calon anggota DPD tahun 2019 merupakan tindakan yang keliru. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik untuk menajadi calon anggota DPD adalah konstitusional dan sederajat dengan undang-undang, karena batu uji materil di Mahkamah Agung adalah undang-undang oleh karena itu seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian yang wajib diperhatikan dan menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

Tindakan yang harus dilakukan dalam situasi yang demikian adalah mendasar pada analisis terhadap dontrin validitas atau keberlakuan norma, sehingga ditemukan rasionalitas putusan mana yang harus dilaksanakan oleh KPU. Validitas atau keberlakuan norma adalah doktrin yang mejelaskan mengenai kekuatan mengikat (*binding force*) suatu norma sehingga harus dilaksanakan.¹⁹⁴

Validitas dari suatu norma merupakan doktrin yang menjelaskan tentang bagaimana dan apa syarat suatu norma hukum untuk menjadi *legitimate* atau sah berlaku, dan kemudian dapat diberlakukan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjadi dasar dalam menentukan validitas dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹⁹⁵

¹⁹⁴Sudarsono, "Pengujian Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Mimbar Yustitia*, 1 (Februari, 2017), 147-169

¹⁹⁵Jimly Asshiddie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 87.

Eksistensinya doktrin tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh KPU dalam mengambil keputusan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU terhadap adanya pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya tingkatan atau hierarki dari sebuah produk hukum yang diuji dan dasar pengujiannya, tentu memiliki akibat hukum adanya hierarki validitas norma dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apabila terjadi pertentangan antara kedua putusan tersebut, maka putusan dengan dasar pengujian dan objek pengujian dalam hierarki pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi memiliki validitas atau keberlakuan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung.¹⁹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut tindakan KPU yang akhirnya berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung meski tetap menghormati putusan tersebut, dengan tetap memberlakukan ketentuan pelarangan terhadap calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dalam Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 pada pemilu 2019 dan menolak memasukan nama Osman Sapta Odang ke dalam DCT Pemilu 2019 merupakan tindakan yang tepat. Karena kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi dengan baru uji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

¹⁹⁶Muhamad Ishar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara *judiicial Review* Di Mahkamah Konstitusi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*, 1 (Februari, 2019), 110.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 65 P/HUM/2018 menyatakan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan undang-undang. Namun Peraturan KPU tersebut tidak dapat diterapkan pada Pemilu 2019 karena pada saat ketentuan tersebut dikeluarkan, waktu proses, tahapan, dan program penyelenggaraan Pemilu telah dan sedang dimulai. Sehingga menurut MA berdasarkan asas non-retroaktif, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan surut terhadap calon anggota DPD pada Pemilu 2019.
2. *Ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor Tahun 2018 tentang calon anggota DPD

sebagai pengurus partai politik bertentangan dengan asas *non-retroaktif* apabila diterapkan pada calon anggota DPD Pemilu 2019 adalah tidak benar karena saat ketentuan tersebut ditetapkan, proses, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilu belum sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). *Ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung juga tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam konsep pembentukan produk hukum dalam ilmu hukum profetik karena tidak mencerminkan *amar ma'ruf* (Humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan *tukminuna billa* atau beriman kepada Allah (Transendensi).

3. Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menimbulkan dualisme hukum dalam penerapan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 karena putusan MA juga memiliki sifat final dan mengikat sama halnya seperti sifat putusan MK. Namun, berdasarkan doktrin validitas dan kebelakuan norma yang menyatakan bahwa putusan MK memiliki validitas dan keberlakuan hukum yang lebih tinggi dari putusan MA. Sehingga langkah KPU yang menjalankan putusan MK meski tetap menghormati putusan MA, adalah tindakan yang tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya khususnya dalam mengadili perkara *judicial review* lebih komprehensif dan harus peka serta lebih memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan agar tidak melahirkan hasil *judicial review* yang berlawanan dengan Mahkamah Konstitusi.
2. Sebaiknya dilakukan pengembangan terhadap ilmu hukum profetik oleh para sarjana hukum, sebagai sajian tentang gagasan keilmuan alternatif ditengah-tengah jagad para pencinta ilmu hukum. Dimaksudkan sebagai upaya pencarian dan penemuan kebenaran nilai-nilai hukum khususnya dalam lingkup Mahkamah Agung.
3. Seyogyanya KPU dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan terkait penyelenggaraan pemilu agar lebih memperhatikan pasal-pasal karet yang dapat menimbulkan multitafsir sehingga dimanfaatkan oleh oknum-onum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an Karim
- Absori dkk. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Absori dkk. *Paradigma Hukum Profetik: Kritik Terhadap Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Arifin, Anwar. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arifin, Firmansyah dan Julius Wardi. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: KRHN, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind Hill-Company, 1997.
- Ashiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
- Asshiddie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009.
- Djalil, Matori Abdul. *Tuntunan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Transisi*. Jakarta: KIPP, 1999.

- Fatmawati. *Struktur dan Fungsi Legislasi dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Haris, Syamsudin. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hikam, Muhamad A. S. *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Jakarta Yayasan Obor Indoensia, 1998.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isjawara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta: Mizan Publika, 2004.
- Maggalantung, A. Salman dan Nur Rohim Yunus. *Pokok-pokok Teori Ilmu Negara: Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia*. (Bandung: Fajar, 2003).
- Maggalantung, A. Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata publishing, 2016.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta Indonesia, 2001.
- Makarao, M. Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indah, 2004.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Maran, Rafael Marga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*. Jakarta: Pnamedia, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 2008.
- Nurtjahyo, Hendra. *Filsifat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Roryana, Dede Dkk. *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Sugono, Dendy Dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Samsudin, Muhammad. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo, 2018.
- Soelistyati dan Ismail Gani. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soeprapto, Maria Farida Indriati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Subardjo. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syamsussi, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cet I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Winarno. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Yusuf, Muhamad. *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

B. JURNAL HUKUM, SKRIPSI, MAKALAH

- Adonara, Firman Floranta. *Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Perspektif*, No. 1 2016.
- Ardian, Deny Dkk. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD Dari Fungsionaris Partai Politik*. Jurnal. *Novum: Jurnal Hukum*, No. 1, Juli, 2021.
- Asshiddie, Jimly. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Sambutan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN, tanggal 21 November (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2005).
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis*

- Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Budiyono. *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*. Jurnal. *Jurnal Fiat Justicia Ilmu Hukum*, September 2014.
- Erpah. Dani, *Masalah Legal Standing Dalam Putusan-Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2014*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 3 November 2014
- Faiz, Mohamad. *Putusan Kompromistis Bawaslu*. Jurnal. *Majalah Konstitusi*, No. 143, Januari, 2019.
- Helmi, Muhamad Ishar. *Penyelesaian Satu Atap Perkara judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*. No. 1. Februari, 2019.
- Huda, Miftakhul. *Kamus Hukum: Ratio Decidendi*, *Majalah Konstitusi*, No. 48. Januari, 2011.
- Kadarisman dkk, *Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik*, *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, No. 1, Mei, 2021.
- Kartono. *Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*. Jurnal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11. Februari, 2011.
- Muttaqien, Husnul. *Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2003.
- Nurlakosono, Ade Chaandra. *Implikasi Yuridis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Bila Terjadi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Pirmansyah, Miki. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*. Jurnal. *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, Juni, 2014.
- Pusat Studi Konstitusi FHUA, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 6, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Qamar, Nurul . *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal. *Jurnal Konstitusi*, No. 1, November, 2012.

- Rusdi. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rochman, Saepul. *Paradigma Profetik Dalam Ilmu Hukum: Kritik Terhadap Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Hukum Non-Sistematik*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Rosana, Ellya. *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal. *Jurnal TAPs*, XII, No. 1, Juni 2016.
- Setiawan, Andri dkk. *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh Mahkamah Agung*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1, Maret, 2021.
- Simanjuntak, Enrico. *Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 februari, 2013.
- Sudarsono. *Pengujian Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*. Jurnal. *Jurnal Mimbar Yustitia*, No. 1, Februari, 2017.
- Suparto. *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018)*. Jurnal. *Jurnal Patimura*, No. 1, Maret, 2021.
- Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1 April, 2021.
- Zen, Nilwan Wize Ananda dkk. *Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di NKRI (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Korea Selatan)*, *Diponegoro Law Review*, No. 2, 2016.

C. Website

- Anam, Saiful. *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. (<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#targetText=PENDEKATAN%20DALAM%20PENELITI%20AN%20HUKUM%20NORMATIF&targetText=17%5D%20Pende>)

- katan%20perundang%20Dundangan%20(acuan%20dasar%20dalam%20melakukan%20penelitian), diakses tanggal 31 Oktober 2019.
- Andrew, *Pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/>, diakses tanggal 11 Mei 2022.
- Bachtiar, *Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Optik Hukum Tata Negara*, (<https://tiar73.wordpress.com/pemberlakuan-asas-retroaktif-dalam-optik-hukum-tata-negara/>), diakses tanggal 20 Januari 2020.
- CNN Indonesia “Semua pihak, termasuk lembaga yudikatif, tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114122307-12-346467/mk-larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-bersifat-final>, diakses 12 Mei 2022.
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html, diakses 10 Mei 2022.
- Dewi, Chintya Kusuma. *Apa Itu Frasa dan Jenisnya*, <https://www.zenius.net/blog/materi-bahasa-jenis-jenis-frasa>, diakses 11 Mei 2022.
- Hasanah, Sovia. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>, diakses 12 Mei 2022.
- Hasanah, Sovia. *Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee>, diakses 11 Mei 2022.
- Heryansyah, Despan. *Final and Binding Putusan MK RI*, <https://law.uui.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/#:~:text=Sifat%20final%20and%20binding%20bermakna,ruang%20hukum%20untuk%20mengujinya%20lagi>, diakses 11 Mei 2022.
- Lase, Marinus. *Asas Non-Retroaktif*, <https://www.aksarahukum.my.id/2021/11/asasnonretroaktif.html#:~:text=Pengertian%20Asas%20Non%20Retroaktif&text=Asas20non%20retroaktif%20adalah%20suatu,atau%20disahkan%20sebagai%20undang%20Dundag>, diakses 11 Mei 2022.
- Nazir, Mohamad . *Pengertian Studi Pustaka*. (<http://www.definisi-menurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>), diakses tanggal 20 Februari 2020.

- Pramesti, Tri Jata Ayu. *Perbedaan Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi*. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/>), diakses tanggal 29 september 2019
- Rachmadsyah, Shanti. *Asas Non-Retroaktif*. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c80ae57a77f0/asas-non-retroaktif/>), diakses tanggal 20 Januari 2020.
- Referensi Kuliah, “*Pengertian Legas Standing Menurut Para Ahli*”, <https://wislah.com/legal-standing/>, diakses 11 Mei 2022.
- Sangadji, Almudtsir Z. *DCS dan Kemungkinan Penggantian Balon*, <http://kpu-malukuprov.go.id/dcs-dan-kemungkinan-penggantian-balon/>, diakses 11 Mei 2022.
- Supriyanto, Didik. *Obesitas Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/obesitas-undang-undang-pemilu-kemalasan-dan-kepentingan>, diakses 11 Mei 2022.
- Syafi’ie, Muhammad. *Paradigma Profetik: Tawaran Paradigma*. (<https://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/paradigma-profetik-tawaran-paradigma.html>) diakses tanggal 08 Agustus 2019.
- Syahrin, Alvi. *Penelitian Hukum: Isu Hukum*, <https://alviprofd.r.blogspot.com/2014/03/penelitian-hukum-isu-hukum.html>, diakses 11 Mei 2022.
- Tinangon, Meidy Yafeth. *PKPU Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. (<https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>), diakses tanggal 29 September 2019

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Agung No 65 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Keputusan KPU Nomor 107/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.